

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG
TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP
KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK UMUM**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. DAYAN LUTFI
NPM : 2106200305**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 04 Juli 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. DAYAN LUTFI
NPM : 2106200305
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG
TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP
KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK UMUM**

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoe. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASDHIE KHODIAT MS, S.H., M.H.
 2. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
 3. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.

$$\begin{array}{r} 1. \underline{\hspace{2cm}} \\ - \end{array}$$



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Surat Edaran Berdasarkan Keputusan Dosen Akreditasi Nasional Peraturan Tinggi No. 124/NKBAN-P/14/S/PT/2016

Alamat Administrasi: Jalan Mukhtar Basir No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

http://hukum.umsu.ac.id hukum@umsu.ac.id [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 04 Juli Tahun 2023. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : M. DAYAN LUTFI
NPM : 2106200305
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN JAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN PERADILAN UNTUK UMUM

PENGUJI : 1. BENITO ABDIHLIE KHODIAT MS, S.H., M.H. / NIDN: 0110128501
2. LAIATUS SURURIVIAH, S.H., M.A. / NIDN: 0124048502
3. Assoc. Prof. Dr. FAID WAJDI, S.H., M.Hum. / NIDN: 0102087002

Untuk, Mahasiswa nilai A, predikat lulusan

(Setiap ketentuan diatas berjatuhan sejak pengumuman oleh Panitia Ujian (S.U))

Diterbitkan di Medan

Tanggal. 04 Juli 2023

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. DR. FAID WAJDI, S.H., M.Hum.
NIDN: 0102087002

Gubernur

Assoc. Prof. DR. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0124048502

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK UMUM

Nama : M. DAYAN LUTFI

Npm : 2106200305

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2025.

Dosen Penguji

<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H, M.H.</u> NIDN:0110128801	<u>LAILATUS SURURIYAH,S.I.L.M.A.</u> NIDN:0124048502	<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H, M.Hum.</u> NIDN:0102087002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Djoko Tjandra, Kampus I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia 20111
Telepon: (061) 4623494 - 4624507 Faks: (061) 4623494/46241003
E-mail: umsu@umsum.ac.id www.umsum.ac.id <https://umsum.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	M. DAYAN LUTFI
NPM	2006200805
PRODI/BAGIAN	HUKUM / HUKUM ACARA
JENIS SKRIPSI	KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK UMUM

Disediakan untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 19 Mei 2025

Disediakan:
Dosen Pembimbing

Abdul Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
NIDN: 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Silakan mencantumkan Nama dan Tanggal Lahir
Nomer dan Tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : M. DAYAN LUTFI

NPM : 2106200305

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG
TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP
KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK UMUM

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. / NIDN:
0102087002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 27 Juni 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. DAYAN LUTFI
NPM : 2106200305
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK UMUM
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof.Dr.Farid Wajdi, S.H.,M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	21 Maret 2025	Penyerahan Draft Skripsi	
2	30 Maret 2025	Proses Bimbingan Isi dan Sistematis	
3	10 April 2025	Penyerahan Hasil Perbaikan-	
4	20 APRIL 2025	Perbaikan dan penyempurnaan.	
5	1 Mei 2025	Bimbingan hasil penyempurnaan.	
6	19 Mei 2025	Acc dan deposit disidangkan.	
7			
8			
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujangkan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof.Dr.Farid Wajdi S.H.,M.Hum
NIDN : 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN PUSAT KERAMAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi I Penggal Belajar dan Kepatuhan Baku: Akreditasi Nasional Pengajaran Tingkat Na. Maturitas Dikti: Tahun 2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 612111-612246

http://hukum.umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : M. DAYAN LUTFI

NPM : 2106200305

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
SIDANG TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PRINSIP KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK
UMUM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 Juli 2025
Saya yang menyatakan



M. DAYAN LUTFI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akkreditasi Uraegul Berdasarkan Keputusan Badan Akkreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ah.Ppj/PT/HI/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

http://hukum.umsu.ac.id fohum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. M. Dahlan KM. 1,5
Medan, Sumatera Utara 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. DAYAN LUTFI

NPM : 2106200305

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG
TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP
KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK UMUM

Pendaftaran : Tanggal 27 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak
memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0102087002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada orang tua, Ayahanda Al Khusairi dan Ibunda Siti Rabiah Saragih yang telah memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang sangat membantu untuk kuliah, banyak membantu baik membayar uang kuliah dari awal masuk sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Mhd Teguh syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukkan serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan perkuliahan, yakni Abang Muhammad Junaidi, S.H., M.H, Kakak Ratih Citra Dewi, Uwak Salmah Saragih dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada teman seperjuangan yang bersama-sama perjalanan di masa perkuliahan, yakni Ridho, Yusril, Farhan, Bagas, Gefan, Surya, Waly, Habib, Rafli, Alya, Daffa. dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, April 2025

Hormat Saya,
Penulis,

M. DAYAN LUTFI
2106200305

ABSTRAK

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SIDANG TERTUTUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN PERSIDANGAN UNTUK UMUM

M. DAYAN LUTFI

Persidangan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan yang pada dasarnya harus dilakukan secara terbuka untuk umum guna menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam keadaan tertentu, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan sidang tertutup guna melindungi kepentingan tertentu, seperti dalam perkara kesusastraan, perlindungan anak, serta kasus yang mengandung informasi sensitif. Kewenangan hakim dalam menentukan sidang tertutup perlu dikaji dari segi legalitas dan batasannya agar tidak bertentangan dengan prinsip keterbukaan persidangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan batasan kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan persidangan dinyatakan tertutup, serta mengkaji implikasi dari sidang tertutup terhadap prinsip keterbukaan peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang khusus lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, kewenangan ini tetap memiliki batasan agar tidak bertentangan dengan prinsip keterbukaan persidangan. Faktor-faktor yang menyebabkan sidang dinyatakan tertutup meliputi perlindungan korban atau saksi, kepentingan keamanan negara, serta mencegah dampak negatif dari penyebarluasan informasi tertentu. Implikasi dari sidang tertutup terhadap prinsip keterbukaan peradilan menimbulkan dilema antara perlindungan individu dan hak publik untuk memperoleh informasi mengenai jalannya persidangan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kewenangan hakim dalam menutup sidang dengan prinsip transparansi guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Sidang Tertutup, Keterbukaan Persidangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian sidang tertutup.....	17
B. Asas - asas dalam persidangan pidana.	20
C. Kewenangan Hakim dalam persidangan pidana.	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28

A. Legalitas Dan Batasan Kewenangan Hakim Dalam Menentukan Sidang Tertutup.....	28
B. Faktor Penyebab Pemeriksaan Persidangan Dinyatakan Tertutup.....	43
C. Implikasi Persidangan Tertutup Terhadap Prinsip Keterbukaan Persidangan Untuk Umum.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persidangan terbuka untuk umum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat diawasi oleh masyarakat sehingga mencegah adanya penyimpangan atau ketidakadilan dalam putusan hakim.¹

Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan sidang tertutup, misalnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, kejahatan seksual, atau perkara yang mengancam ketertiban umum dan kepentingan negara. Kewenangan ini menimbulkan dilema antara menjaga keterbukaan persidangan dan perlindungan hak-hak tertentu yang lebih sensitif.

Penerapan sidang tertutup sering kali menimbulkan perdebatan terkait batasan kewenangan hakim serta implikasinya terhadap prinsip keterbukaan peradilan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai dasar hukum, batasan, serta implikasi dari kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup.²

Dua prinsip yang saling berkaitan dalam sistem peradilan, yaitu keterbukaan dan kewenangan hakim. Keterbukaan persidangan adalah prinsip dasar yang menjamin kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sedangkan kewenangan

¹ Saleh, I. Badilla, Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. halaman 12.

² Kautsar, K. A. (2024). *Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden* (Studi Analisis Putusan MKMK) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).

hakim dalam menetapkan sidang tertutup adalah bentuk perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan umum dalam kondisi tertentu.

Kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang sering kali memunculkan perdebatan. Keterbukaan persidangan adalah hak publik untuk mengetahui jalannya peradilan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap sistem hukum. Terdapat kondisi di mana keterbukaan dapat membahayakan individu yang terlibat dalam perkara atau mengganggu ketertiban umum.

Di Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman dijamin dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman, maka independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas.³

Sidang pengadilan yang terbuka merupakan suatu asas hukum yang bersifat imperatif (*Rechtsbeginsel*). Demikian imperatif asas hukum ini tidak hanya dapat disaksikan penerapannya pada sidang-sidang pengadilan negeri, tetapi juga di pengadilan tinggi dan mahkamah agung (kasasi).⁴

Prinsip keterbukaan persidangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa semua sidang

³ Farid wajdi, (2020), *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, Jakarta: sinar grafika, halaman 5.

⁴ Farid wajdi, (2019), *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, malang: setara press, halaman 36.

pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.⁵

Adapun dalam hukum acara pidana, Pasal 153 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menegaskan bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka kecuali dalam perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwanya masih di bawah umur. Hukum acara perdata juga mengakomodasi pengecualian terhadap prinsip keterbukaan ini, misalnya dalam perkara perceraian yang sering kali disidangkan secara tertutup untuk melindungi privasi para pihak yang terlibat.⁶

Terdapat beberapa hal yang memungkinkan persidangan ditutup untuk umum, yaitu:

1. Anak Berhadapan Hukum (ABH), dasar hukum Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Tindak Pidana KDRT, Terutama hal-hal yang menyangkut ketentuan Pasal 8 (A) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Perkara Perceraian, Dasar Hukum nya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 80 Ayat (2).
4. Tindak Pidana Kesusilaan, Dasar Hukum nya terdapat di KUHAP Pasal 153 ayat (3).
5. Sengketa Kepentingan Hukum/Keselamatan Negara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peraturan).

⁵ *Ibid*

⁶ Harahap, M. Yahya. (2018). Hukum Acara Pidana: Menurut KUHAP, Teori dan Praktik Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 152.

Pengaturan hukum ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi tetap harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar tidak bertentangan dengan prinsip keterbukaan peradilan.

Kasus yang melibatkan Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 menjadi contoh nyata mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan. Dalam perkara ini, Razman Arif Nasution didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris. Pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor, yaitu Hotman Paris, majelis hakim memutuskan untuk menggelar persidangan secara tertutup karena materi perkara dianggap mengandung unsur asusila. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 153 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur bahwa dalam kasus kesusastraan, persidangan dapat dilakukan secara tertutup.

Keputusan tersebut mendapat protes keras dari Razman Arif Nasution dan tim kuasa hukumnya. mereka berpendapat bahwa informasi terkait kasus ini sudah tersebar luas di masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk menggelar sidang secara tertutup. Ketegangan memuncak ketika Razman mendekati Hotman di kursi saksi, yang hampir berujung pada adu fisik. Situasi semakin kacau saat salah satu anggota tim kuasa hukum Razman, Firdaus Oiwobo, naik ke atas meja di ruang sidang sebagai bentuk protes.

Tindakan ini dianggap tidak menghormati proses peradilan dan melanggar etika profesi advokat. Akibat insiden tersebut, Pengadilan Tinggi Banten

membekukan berita acara sumpah advokat Firdaus Oiwobo, sementara Pengadilan Tinggi Ambon melakukan hal serupa terhadap Razman.

Pembekuan ini berarti keduanya tidak dapat lagi menjalankan profesi sebagai advokat hingga waktu yang tidak ditentukan. Kasus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup demi melindungi nilai-nilai kesusastraan dan hak-hak individu, dengan prinsip keterbukaan persidangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.

Penelitian mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup menjadi penting mengingat adanya potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengurangi transparansi peradilan. Dalam praktiknya, ada kasus di mana keputusan untuk menggelar sidang tertutup dipertanyakan karena dianggap menghambat akses publik terhadap informasi hukum yang seharusnya terbuka. Belum adanya parameter yang tegas dalam menentukan kapan dan bagaimana kewenangan ini harus diterapkan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan hakim.

Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum dan batasan kewenangan hakim, tetapi juga mengusulkan standar yang lebih jelas dalam implementasinya agar tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dalam Islam, Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Sidang Tertutup Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Keterbukaan Persidangan Untuk Umum, memiliki landasan dalam Al-Qur'an. Yaitu:

1. Surah An-Nisa' 4 : 58, Berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ
بِعِظَمِكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum. Seorang hakim dalam menetapkan sidang tertutup harus didasarkan pada asas keadilan, bukan kepentingan tertentu yang dapat mengaburkan transparansi peradilan.

2. Surah Al-Maidah 5:8, Berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بِمَا تَعْمَلُونَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus dijunjung tinggi, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang tidak disukai. Dalam konteks kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup, hakim harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, termasuk hak publik untuk mendapatkan informasi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana legalitas hukum dan batasan kewenangan hakim dalam menentukan sidang tertutup dalam sistem peradilan di Indonesia?
- b. Apa faktor penyebab pemeriksaan persidangan dinyatakan tertutup?
- c. Bagamana implikasi persidangan tertutup terhadap Prinsip Keterbukaan Persidangan untuk Umum?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis legalitas hukum dan batasan kewenangan hakim dalam menentukan sidang tertutup dalam sistem peradilan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab pemeriksaan persidangan dinyatakan tertutup.
- c. Untuk menilai implikasi persidangan tertutup terhadap Prinsip Keterbukaan Persidangan untuk Umum.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum

⁷Faisal, et.al, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan.

Adapun manfaat dari Penelitian ini sebagai berikut :

A. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian tentang kewenangan hakim dan prinsip keterbukaan peradilan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum dengan memberikan analisis mengenai keseimbangan antara prinsip transparansi dan kebutuhan akan perlindungan kepentingan tertentu dalam sistem peradilan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta praktisi hukum dalam memahami lebih dalam aspek yuridis dan filosofis terkait penerapan sidang tertutup dalam sistem peradilan indonesia.⁸

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menerapkan kewenangannya dalam menetapkan sidang tertutup agar tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan peradilan. Dengan adanya kajian ini, diharapkan para penegak hukum dapat memiliki standar yang lebih jelas dalam menentukan kapan suatu persidangan perlu dilakukan secara tertutup tanpa melanggar hak publik untuk memperoleh informasi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan media dalam memahami batasan keterbukaan

⁸ Marwan, G. & Mahmud, P. 2017. *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 87.

persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau spekulasi negatif terhadap proses peradilan yang dilakukan secara tertutup.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut :

Yang dimaksud **Kewenangan Hakim** dalam penelitian ini diartikan sebagai hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil keputusan dalam suatu persidangan, termasuk menentukan apakah suatu sidang harus dilakukan secara terbuka atau tertutup dengan mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, serta kepentingan para pihak yang terlibat.¹⁰

Yang dimaksud **Sidang Tertutup** dalam konteks penelitian ini merujuk pada suatu bentuk persidangan yang tidak dapat dihadiri oleh publik atau media, di mana hanya pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung yang diperbolehkan hadir. Penetapan sidang tertutup ini dapat dilakukan dalam perkara tertentu seperti kasus yang menyangkut keseksualan, anak di bawah umur, atau kepentingan keamanan negara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Yang dimaksud **Prinsip Keterbukaan** persidangan dalam penelitian ini diartikan sebagai asas dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa proses peradilan harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik, kecuali

⁹ *ibid.* halaman 8.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana., halaman 120.

dalam kondisi tertentu yang secara hukum membolehkan persidangan dilakukan secara tertutup. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas peradilan serta

Yang dimaksud **Persidangan Untuk Umum** adalah prinsip dalam sistem peradilan yang menjamin keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum. Dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum, masyarakat dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya sidang, kecuali dalam kasus tertentu yang bersifat rahasia, seperti perkara yang melibatkan anak di bawah umur atau kasus kesusilaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan berjalan dengan transparan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian sebelumnya. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang di teliti terkait kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang di susun ini, antara lain :

Nama Penulis	Judul	Jenis karya Ilmiah
Ahmad kamri	Batasan penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dalam siaran persidangan pidana oleh media	Skripsi
Muhammad Rafiq	“Prinsip independensi hakim terhadap hak keterbukaan informasi dalam penyiaran persidangan perkara pidana di televisi	Skripsi
Ardila	Peliputan secara langsung persidangan perkara pidana oleh media televisi dihubungkan dengan asas pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana	Skripsi

Skripsi berjudul "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media", ditulis oleh Ahmad kamri dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Isi penelitian ini membahas dua aspek utama: pertama, apakah siaran langsung proses peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bagaimana batasan penerapan asas persidangan terbuka dalam konteks penyiaran oleh media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun siaran langsung tidak secara eksplisit dilarang, harus ada pembatasan untuk melindungi marwah pengadilan serta hak terdakwa, saksi, dan korban. Selain itu, siaran langsung berisiko menciptakan *trial by press*, yang dapat mengganggu asas praduga tak

bersalah dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya regulasi lebih ketat terkait siaran persidangan pidana oleh media.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafiq yang berjudul "Prinsip Independensi *Hakim* terhadap Hak Keterbukaan Informasi dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana di Televisi", di Fakultas Hukum, Universitas Jember, tahun 2019. Penelitian ini membahas konflik antara prinsip independensi hakim dengan hak keterbukaan informasi dalam penayangan persidangan pidana secara langsung di televisi. Skripsi ini menganalisis bagaimana prinsip keterbukaan informasi, yang dijamin oleh hukum, dapat bertentangan dengan independensi hakim dan asas praduga tak bersalah.

Skripsi berjudul "Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana oleh Media Televisi Dihubungkan dengan Asas Pemeriksaan di Pengadilan Terbuka untuk Umum *dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", ditulis oleh Ardila Merti, Penelitian ini membahas fenomena siaran langsung persidangan pidana oleh media televisi dan dampak negatifnya terhadap prinsip praduga tak bersalah serta pembuktian di pengadilan. Studi ini menganalisis ketentuan hukum yang mengatur peliputan persidangan serta perlunya regulasi yang lebih spesifik untuk membatasi siaran langsung guna menjaga keseimbangan antara keterbukaan peradilan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang

jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹¹

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan

¹¹ Ishaq, (2017), Metode *Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisis dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat *deskriptif*. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹³

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normative dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel

¹² Jonaedi Effendi (2022).*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. halaman 6.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

¹⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 17.

jurnal yang berkaitan kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terutama Pasal 153 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam kasus kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak, persidangan dapat dilakukan secara tertutup.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan

terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi *kepustakaan (library research)* dan studi dokumen pada yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud serta menghimpun peraturan hukum yang relevan.

6. Analisis Data

Data yang di peroleh melalui studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif ini berfokus pada hubungan dinamis antara teori, konsep, dan data yang dikumpulkan, yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sidang Tertutup

Sidang tertutup adalah proses persidangan yang dilaksanakan tanpa kehadiran publik atau pihak luar selain yang berkepentingan langsung dalam perkara tersebut. Dalam sistem peradilan, sidang tertutup diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi yang bersifat sensitif, rahasia, atau untuk menjaga kepentingan individu tertentu, seperti korban dalam kasus kekerasan seksual, anak di bawah umur, atau perkara yang berkaitan dengan keamanan negara.¹⁵

Secara hukum, sidang tertutup diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau perkara yang mengharuskan perlindungan bagi korban atau saksi.

Putusan akhir dari persidangan tetap harus diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas peradilan. Oleh karena itu, meskipun sidang tertutup membatasi akses masyarakat dalam proses peradilan, prinsip transparansi tetap dijaga melalui pengumuman putusan agar tetap sesuai dengan asas keterbukaan dalam sistem peradilan.

Penerapan sidang tertutup dalam sistem peradilan menimbulkan berbagai implikasi terhadap prinsip keterbukaan persidangan. Sidang tertutup dapat melindungi privasi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tertentu, seperti korban kejahatan seksual atau anak di bawah umur. dalam banyak kasus,

¹⁵ Fajar, M., & Yulianto, R. (2020). "Keterbukaan Persidangan dan Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 45-60.

keterbukaan persidangan justru dapat menyebabkan trauma bagi korban, terutama jika informasi pribadi mereka tersebar ke publik. Persidangan terbuka dalam kasus-kasus yang sensitif juga dapat menimbulkan stigma sosial bagi pihak yang terlibat, sehingga sidang tertutup menjadi solusi untuk menghindari dampak negatif tersebut.¹⁶

Keputusan untuk menutup sidang dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat apabila dianggap menghambat akses informasi dan mengurangi transparansi peradilan. Dalam konteks demokrasi, keterbukaan peradilan merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa intervensi pihak tertentu. Jika persidangan dilakukan secara tertutup tanpa alasan yang jelas, publik dapat mencurigai adanya upaya untuk menyembunyikan fakta-fakta tertentu, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Salah satu implikasi lain dari sidang tertutup adalah terbatasnya akses media dalam melaporkan jalannya persidangan. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat, sehingga keputusan untuk menutup sidang dapat menghambat fungsi kontrol publik terhadap proses peradilan. Ketertutupan persidangan bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengarahkan opini publik sesuai kepentingan mereka, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ada beberapa kondisi di mana sidang tertutup justru dapat meningkatkan efektivitas peradilan. Dalam perkara yang berkaitan dengan keamanan negara atau

¹⁶ Lubis, Todung Mulya. (2016). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan di Indonesia*. LP3ES, Jakarta. halaman 60.

kasus yang melibatkan informasi sensitif, keterbukaan sidang dapat membahayakan stabilitas nasional. Misalnya, dalam kasus yang menyangkut spionase atau terorisme, publikasi informasi persidangan secara terbuka dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hakim harus mempertimbangkan urgensi dan dampak dari keterbukaan persidangan terhadap kepentingan negara serta keamanan publik.¹⁷

Penerapan sidang tertutup juga memiliki dasar yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. misalnya, dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa sidang pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang menurut undang-undang harus dilakukan secara tertutup. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan hukum yang lebih besar, sehingga keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.¹⁸

Keputusan untuk melakukan sidang tertutup juga harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam beberapa kasus, terdakwa atau pihak lain yang terlibat dalam perkara mungkin merasa bahwa sidang tertutup mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pembelaan yang maksimal, terutama jika bukti-bukti yang diajukan tidak dapat diuji secara terbuka. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan penutupan sidang, agar semua pihak

¹⁷ Prasetyo, Y. A. (2019). "Prinsip Keterbukaan dalam Persidangan Pidana: Studi Kasus Perkara Kesusilaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 120-135.

¹⁸ Fajar, M., & Yulianto, R. (2020). "Keterbukaan Persidangan dan Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 45-60.

memahami bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif.¹⁹

Ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan informasi sensitif. Misalnya, hakim dapat mengizinkan sebagian sidang dilakukan secara terbuka, sementara bagian yang mengandung informasi sensitif tetap dilakukan secara tertutup. Selain itu, dalam beberapa kasus, media dapat diberikan akses terbatas dengan aturan tertentu, sehingga mereka tetap dapat melaporkan jalannya persidangan tanpa mengganggu kepentingan hukum yang lebih besar.

Implikasi sidang tertutup terhadap transparansi peradilan sangat bergantung pada bagaimana hakim menerapkan kebijakan tersebut. Meskipun prinsip keterbukaan merupakan asas utama dalam sistem peradilan, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan adanya pembatasan akses publik terhadap jalannya persidangan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan hukum, agar sistem peradilan tetap berjalan secara adil, profesional, dan tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

B. Asas-Asas Dalam Persidangan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat berbagai asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan persidangan guna menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Asas-asas ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang

¹⁹ Tajudin, I., & Ardilla, M. (2021). "Implikasi Sidang Tertutup terhadap Hak Publik dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 8(1), 89-105.

adil serta transparan. Asas-asas ini mencerminkan prinsip universal yang dianut dalam sistem hukum modern, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.²⁰

Salah satu asas fundamental dalam persidangan pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini mengatur bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya asas ini, terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum terbukti bersalah melalui proses persidangan yang adil. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menghormati hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan berlangsung.²¹

Terdapat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak berlarut-larut dan tidak membebani terdakwa maupun pihak lain yang terlibat. Dalam praktiknya, sering terjadi peradilan yang berlarut-larut akibat berbagai faktor, seperti penundaan sidang, keterlambatan administrasi, atau ketidakhadiran saksi. Asas ini menekankan pentingnya efisiensi dalam proses peradilan agar keadilan dapat segera ditegakkan tanpa mengorbankan hak-hak para pihak.

Terdapat asas peradilan terbuka untuk umum, yang mengatur bahwa persidangan pidana harus dilakukan secara terbuka agar dapat diawasi oleh masyarakat. Asas ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Namun, dalam kasus tertentu, seperti perkara yang

²⁰ Kusumaatmadja, Mochtar. (2022). *Konsep Keadilan dan Transparansi dalam Peradilan*. Pustaka Grafika, Bandung. halaman 105

²¹ Sari, P. K., & Ramadhani, D. (2018). "Batasan Kewenangan Hakim dalam Sidang Tertutup dan Implikasinya terhadap Hak Publik." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(1), 45-60.

melibatkan anak di bawah umur atau kejahatan kesusilaan, persidangan dapat dilakukan secara tertutup untuk melindungi kepentingan korban atau saksi. Meskipun demikian, putusan pengadilan tetap harus diumumkan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Asas hak untuk didampingi penasihat hukum juga merupakan prinsip penting dalam persidangan pidana. Setiap terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dapat membela kepentingannya selama persidangan berlangsung. Hak ini dijamin dalam Pasal 56 KUHAP, yang mewajibkan negara memberikan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu. Dengan adanya penasihat hukum, terdakwa dapat memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi dan memperoleh pembelaan yang adil di hadapan pengadilan.²²

Tidak kalah penting adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat diproses hukum jika perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Asas ini berkaitan erat dengan prinsip "*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*" (tidak ada kejahatan tanpa aturan, tidak ada hukuman tanpa aturan). Dengan asas ini, negara tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan sah.

Asas hakim yang tidak memihak (imparsialitas hakim) menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan dalam persidangan pidana. Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, baik jaksa maupun terdakwa. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap di

²² Rahardjo, Satjipto. (2015). Negara Hukum yang Berkeadilan. Jakarta: Kompas Gramedia, halaman 105.

persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Lembaga kehakiman dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim, kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²³

Dengan adanya berbagai asas dalam persidangan pidana, sistem peradilan diharapkan dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat. Implementasi yang konsisten terhadap asas-asas ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang berintegritas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Prinsip keterbukaan persidangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.” Selain itu, Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menegaskan bahwa setiap persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan atau melibatkan anak di bawah

²³ Farid Wajdi, 2018, *Indenpendensi dan Akuntabilitas pengadilan*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 30.

umur. Dengan adanya ketentuan ini, maka pada prinsipnya persidangan harus dapat diakses oleh masyarakat kecuali dalam keadaan tertentu yang memerlukan pengecualian.²⁴

Keterbukaan persidangan tidak hanya penting dari segi akuntabilitas, tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia. Hak publik untuk memperoleh informasi, termasuk mengenai jalannya proses peradilan, merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang menjamin keterbukaan pemerintah dan lembaga negara terhadap masyarakat. Dengan adanya persidangan terbuka, masyarakat dapat mengetahui bagaimana hukum ditegakkan dan memastikan bahwa sistem peradilan bekerja secara adil dan transparan. Selain itu, prinsip ini juga memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, karena keputusan yang diambil oleh hakim dapat dinilai secara objektif oleh publik.

C. Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Pidana

Kewenangan hakim dalam sistem peradilan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bersifat independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan prinsip hukum, etika, dan asas-asas peradilan yang berlaku. Sebagai pemegang mandat peradilan, hakim tidak hanya bertugas untuk memutus perkara, tetapi juga memiliki wewenang untuk mengatur jalannya persidangan, termasuk dalam

²⁴ Kusumaatmadja, Mochtar. (2022). *Konsep Keadilan dan Transparansi dalam Peradilan*. Bandung: Pustaka Grafika, halaman 107.

menentukan apakah suatu persidangan harus dilakukan secara terbuka atau tertutup.²⁵

Satu di antara prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁶

Sidang yang terbuka untuk umum adalah asas utama dalam sistem peradilan modern. transparansi dalam persidangan bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum dapat diawasi oleh masyarakat dan media, sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang melanggar prinsip keadilan. Terdapat beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan persidangan dilakukan secara tertutup. Hal ini umumnya dilakukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang rentan, seperti korban kejahatan seksual, anak di bawah umur, atau kasus yang menyangkut rahasia negara.

Diskresi hakim dalam menentukan sidang tertutup bukanlah keputusan yang dapat diambil secara sembarangan. Keputusan tersebut harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan dampaknya terhadap akses masyarakat terhadap informasi hukum. Dalam Pasal 153 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa sidang dapat dilakukan secara tertutup dalam perkara kesusaiaan atau yang

²⁵ Hamzah, Andi. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

²⁶ Farid wajid, 2017, *Urgensi Etika dalam Peradilan*, Komiai Yudisial, halaman 130.

menyangkut kepentingan anak di bawah umur. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi hakim dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi persidangan.²⁷

Keputusan untuk menetapkan sidang tertutup sering kali menimbulkan perdebatan, terutama jika dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam peradilan. Di satu sisi, sidang tertutup dapat memberikan perlindungan bagi pihak-pihak tertentu agar tidak mengalami tekanan psikologis atau sosial akibat pemberitaan yang berlebihan. Sidang tertutup juga dapat menimbulkan kecurigaan jika dinilai sebagai upaya untuk menutupi fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh publik. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar mempertimbangkan urgensi dan dampak dari keputusan yang diambilnya.²⁸

Penerapan sidang tertutup juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika suatu perkara menyangkut kepentingan publik, keputusan untuk menutup sidang bisa saja memunculkan spekulasi bahwa ada informasi yang sengaja disembunyikan. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan menimbulkan persepsi negatif mengenai independensi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan transparan dalam menentukan kriteria sidang tertutup, agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan hukum.

Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam menetapkan sidang tertutup. Hak publik untuk mendapatkan informasi merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus dijaga. Di sisi lain, hak individu yang

²⁷ Nugroho, D. A. (2022). "Hakim dan Diskresi dalam Menentukan Sidang Tertutup: Studi Perbandingan dengan Sistem Peradilan di Eropa." *Indonesian Law Journal*, 7(2), 200-215.

²⁸ Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 230.

menjadi subjek dalam perkara juga harus diperhatikan, terutama jika keterbukaan dapat berdampak buruk bagi keamanan atau kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan privasi menjadi hal yang sangat krusial dalam sistem peradilan.²⁹

Perdebatan mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup juga menjadi bahan kajian dalam ilmu hukum. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa aturan mengenai sidang tertutup harus diperjelas lebih lanjut agar tidak menimbulkan interpretasi yang beragam. Kajian lebih mendalam mengenai hal ini dapat membantu dalam merumuskan pedoman yang lebih ketat, sehingga hakim memiliki acuan yang lebih jelas dalam menjalankan kewenangannya.

Kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga pada prinsip keterbukaan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan tertentu dengan prinsip transparansi, agar sistem peradilan tetap berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁹ Lilik Mulyadi. (2021). *Hakim dan Independensi dalam Sistem Peradilan*. Kencana, Jakarta. halaman 95.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Dan Batasan Kewenangan Hakim Dalam Menentukan Sidang Tertutup

Sidang pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas peradilan guna mencegah praktik ketidakadilan serta memberikan akses bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya persidangan. Namun, terdapat pengecualian terhadap prinsip ini, yaitu dalam kondisi tertentu yang memungkinkan hakim untuk menetapkan sidang tertutup.³⁰

Salah satu dasar hukum yang mengatur sidang tertutup adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 153 Ayat (4), yang menyatakan bahwa dalam perkara kesusaiaan atau terdakwanya masih anak-anak, sidang harus dilakukan secara tertutup. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi privasi dan kehormatan pihak-pihak yang terlibat, mengingat perkara kesusaiaan sering kali berkaitan dengan informasi sensitif yang tidak pantas untuk disebarluaskan kepada publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan landasan bagi hakim dalam menetapkan sidang tertutup. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan bahwa semua sidang pengadilan bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam perkara tertentu, seperti kasus kesusaiaan atau yang berkaitan dengan kepentingan anak. Ketentuan ini memberikan batasan

³⁰ Erwin Susilo. (2020). *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 5.

kepada hakim agar tidak sembarangan menutup sidang, kecuali dalam kondisi yang telah diatur dalam undang-undang.³¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan ketentuan khusus mengenai sidang tertutup bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa setiap sidang perkara anak wajib dilakukan secara tertutup demi melindungi hak dan kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional yang mengutamakan kesejahteraan anak dalam proses peradilan.³²

Ranah perlindungan perempuan dan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur kemungkinan persidangan tertutup. Pasal 50 undang-undang ini menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara tertutup untuk menjaga martabat korban dan mencegah dampak psikologis yang lebih buruk akibat publikasi yang berlebihan.

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya juga menegaskan bahwa prinsip persidangan terbuka dapat dikecualikan dalam perkara-perkara tertentu. Misalnya, dalam kasus yang menyangkut keamanan negara, informasi rahasia, atau perlindungan saksi dan korban Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan berkeadilan kepada saksi

³¹ Amrani, H. (2020). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 112.

³² Arliman, L. (2021). *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 78.

dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).³³

Kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup tetap harus berlandaskan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Hakim harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan kepentingan keadilan sebelum memutuskan untuk menutup sidang. Jika suatu sidang ditutup tanpa alasan hukum yang jelas, hal ini dapat berpotensi melanggar hak-hak para pihak dalam peradilan dan mengurangi transparansi sistem hukum.

Sidang tertutup diberlakukan dalam sistem peradilan Indonesia sebagai pengecualian terhadap prinsip peradilan terbuka. Penerapan sidang tertutup bertujuan untuk melindungi kepentingan tertentu yang dinilai lebih penting daripada transparansi persidangan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dasar hukum untuk sidang tertutup dapat ditemukan dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai undang-undang khusus lainnya. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan sidang tertutup dalam kasus tertentu dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi individu yang terlibat serta kepentingan publik yang lebih luas.³⁴

Salah satu tujuan utama sidang tertutup adalah untuk melindungi martabat dan privasi individu, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan keseksualan. Dalam kasus seperti pelecehan seksual, pornografi, atau pemerkosaan, sidang terbuka dapat mempermalukan korban dan memberikan dampak psikologis yang lebih berat. Dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan membatasi akses

³³ Lailatus Sururiyah. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)”. Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4. No. 3, 173-180.

³⁴ Azhar, M. (2022). *Asas Keterbukaan dalam Peradilan di Indonesia: Perspektif Hakim dan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 90.

publik terhadap jalannya persidangan, sistem hukum berusaha untuk mencegah trauma tambahan yang dapat timbul akibat eksposur yang tidak perlu.

Sidang tertutup juga diberlakukan dalam kasus yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan agar semua persidangan yang melibatkan anak dilakukan secara tertutup. Hal ini bertujuan untuk melindungi masa depan anak, menghindarkan mereka dari stigma sosial, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk direhabilitasi tanpa tekanan atau sorotan publik yang berlebihan.³⁵

Sidang tertutup juga dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses peradilan, terutama dalam perkara yang menyangkut informasi sensitif atau rahasia negara. Dalam kasus yang berkaitan dengan keamanan nasional, keterbukaan sidang dapat berpotensi membahayakan stabilitas negara atau membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan informasi yang diungkapkan dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, sidang tertutup dapat menjadi solusi yang lebih aman dan bijaksana.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sidang tertutup bertujuan untuk melindungi korban dari tekanan psikologis dan sosial. Korban KDRT sering kali menghadapi dilema besar dalam mengungkapkan pengalaman mereka di depan umum, terutama jika pelaku merupakan anggota keluarga dekat. Jika sidang dilakukan secara terbuka, korban bisa merasa enggan untuk bersaksi atau memberikan keterangan yang lengkap karena takut akan dampak sosial atau

³⁵ Cahyo, R. (2021). *Peradilan di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Bandung: Koni Media. halaman 65.

ancaman dari pelaku. Dengan adanya sidang tertutup, korban diberikan ruang yang lebih aman untuk berbicara dan mendapatkan keadilan.³⁶

Sidang tertutup juga dapat membantu menjaga integritas proses peradilan. Dalam beberapa kasus, keterbukaan sidang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik atau menekan saksi dan korban. Dengan membatasi akses publik, hakim dapat memastikan bahwa persidangan berlangsung dengan objektivitas yang lebih tinggi, bebas dari intervensi eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya peradilan.

Penerapan sidang tertutup tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hakim harus memastikan bahwa keputusan untuk menutup sidang benar-benar didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan proporsional. Jika sidang tertutup diterapkan tanpa dasar yang jelas, maka hal tersebut dapat merugikan prinsip keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁷

Penerapan sidang tertutup dalam kasus tertentu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi hak dan kepentingan individu, menjaga ketertiban umum, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang rentan. Prinsip keterbukaan dalam peradilan tetap menjadi aturan utama, tetapi dalam kondisi tertentu, sidang tertutup menjadi instrumen

³⁶ Darwis, M. (2023). *Kewenangan Hakim dalam Menentukan Persidangan Tertutup: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 123.

³⁷ Hasan, F. (2022). *Hukum Acara Pidana dan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. halaman 88.

penting untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan hukum bagi individu maupun masyarakat luas.³⁸

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu persidangan harus dilakukan secara tertutup, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada batasan-batasan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menetapkan sidang tertutup. Batasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip keterbukaan peradilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu yang berhak mendapatkan privasi dalam proses hukum. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan kriteria tertentu dalam memutuskan apakah sidang tertutup dapat diterapkan pada suatu perkara.

Salah satu kriteria utama yang digunakan hakim dalam menetapkan sidang tertutup adalah ketika kasus tersebut melibatkan anak-anak, baik sebagai korban, saksi, maupun terdakwa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap persidangan yang menyangkut anak wajib dilakukan secara tertutup. Tujuannya adalah untuk melindungi identitas dan masa depan anak agar tidak mengalami stigma sosial yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan mereka di kemudian hari. Hakim dalam hal ini harus memastikan bahwa keputusan untuk menutup sidang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.³⁹

Kriteria berikutnya adalah ketika kasus berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau eksloitasi seksual. Dalam kasus seperti ini, Pasal 153 ayat (4) KUHAP sudah secara jelas

³⁸ Mardani. (2020). *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 79.

³⁹ Herlina, L. (2021). *Keterbukaan dalam Peradilan: Kajian atas Prinsip Fair Trial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa. halaman 104.

menyatakan bahwa sidang harus dilakukan secara tertutup. Hakim memiliki kewenangan untuk menutup sidang guna melindungi korban dari tekanan psikologis serta mencegah penyebarluasan informasi yang dapat mempermalukan atau merugikan korban. Keputusan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang mengutamakan martabat individu dalam sistem peradilan.⁴⁰

Hakim juga dapat menetapkan sidang tertutup apabila perkara yang diadili berkaitan dengan keamanan negara atau informasi rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada publik. Misalnya, dalam kasus yang menyangkut intelijen negara, spionase, atau kebocoran informasi strategis, sidang tertutup diperlukan untuk mencegah dampak negatif yang dapat mengancam stabilitas nasional. Dalam situasi seperti ini, hakim harus mempertimbangkan urgensi perlindungan informasi dibandingkan dengan prinsip keterbukaan sidang, dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hakim juga memiliki kewenangan untuk menentukan sidang tertutup demi melindungi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan ruang bagi hakim untuk menutup sidang jika keterbukaan dapat berdampak buruk pada korban atau keluarganya. Kriteria yang harus diperhatikan hakim dalam kasus ini adalah tingkat risiko bagi korban, potensi trauma, serta tekanan sosial yang dapat menghambat korban dalam memberikan keterangan secara jujur.

⁴⁰ Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum: Konsep dan Aplikasinya dalam Peradilan*. Surabaya: Airlangga University Press. halaman 135.

Ditinjau dari kasus-kasus tertentu, hakim tetap harus mematuhi prinsip proporsionalitas. Artinya, keputusan untuk menutup sidang harus diambil dengan mempertimbangkan apakah alasan untuk menutup persidangan lebih kuat dibandingkan manfaat dari keterbukaan sidang. Jika suatu sidang tertutup dilakukan tanpa alasan yang sah atau hanya untuk kepentingan pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas, hal tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.⁴²

Hakim juga harus mempertimbangkan transparansi dalam batas tertentu, meskipun sidang dilakukan secara tertutup. Dalam beberapa kasus, meskipun sidang bersifat tertutup, putusan yang dihasilkan tetap harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat tetap dapat mengetahui hasil akhir dari proses peradilan tersebut. Dengan demikian, keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan individu tetap dapat dijaga, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terpelihara.⁴³

Keputusan hakim dalam menetapkan sidang tertutup bukanlah keputusan yang bersifat absolut. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu persidangan harus dilakukan secara tertutup atau terbuka, keputusan tersebut tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dapat digugat atau dipersoalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip *check and balance* tetap diterapkan agar keputusan yang diambil oleh hakim tetap dalam koridor keadilan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun asas peradilan yang baik.

⁴² Nurhidayat, A. (2021). *Tanggung Jawab Hakim dalam Menjaga Independensi Peradilan*. Malang: Intrans Publishing. halaman 67.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hakim dapat menetapkan sidang tertutup dalam kasus tertentu seperti yang menyangkut anak, kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau keamanan negara. Namun, jika terdapat indikasi bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau hanya digunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak sah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan. Hakim harus bisa membuktikan bahwa keputusan menutup sidang telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan asas proporsionalitas dalam hukum.⁴⁴

Keberatan terhadap keputusan hakim mengenai sidang tertutup biasanya diajukan dalam bentuk upaya hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan keberatan kepada majelis hakim atau meminta peninjauan kembali jika keputusan tersebut dianggap melanggar hak pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Misalnya, jika seorang terdakwa merasa bahwa sidang tertutup menghalangi haknya untuk mendapatkan peradilan yang transparan dan adil, ia dapat mengajukan keberatan melalui kuasa hukumnya.

Pengawasan terhadap keputusan hakim juga dapat dilakukan melalui Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Jika terdapat dugaan bahwa hakim menyalahgunakan kewenangannya dalam menetapkan sidang tertutup misalnya, dengan alasan yang tidak jelas atau bertentangan dengan hukum maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal ini kepada lembaga pengawas tersebut. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menilai apakah keputusan hakim telah sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku dalam sistem peradilan.⁴⁵

⁴⁴ Ridwan, H. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Implementasi Peradilan Administratif*. Jakarta: Rajawali Press. halaman 150.

⁴⁵ Roni, R. (2020). *Hakim dan Peradilan: Studi Kewenangan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. halaman 89.

Keberatan terhadap keputusan hakim yang menetapkan sidang tertutup juga dapat diajukan dalam bentuk kasasi ke Mahkamah Agung. Jika pengadilan tingkat pertama atau banding menetapkan sidang tertutup dengan alasan yang dianggap tidak sah oleh salah satu pihak, maka mereka dapat membawa perkara tersebut ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian akan meninjau kembali apakah keputusan menutup sidang sudah sesuai dengan peraturan atau perlu dibatalkan.

Terdapat beberapa kondisi di mana sidang tertutup memang diwajibkan oleh hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan anak, sidang tertutup adalah keharusan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kondisi seperti ini, keberatan terhadap sidang tertutup kemungkinan besar tidak akan dikabulkan karena sudah merupakan ketentuan mutlak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak.⁴⁶

Hakim juga harus transparan dalam memberikan alasan mengapa suatu sidang harus ditutup. Jika suatu putusan sidang tertutup dianggap melanggar prinsip keterbukaan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan sidang tertutup, keputusan tersebut tetap harus dapat diuji secara hukum dan diawasi agar tidak merugikan kepentingan keadilan secara keseluruhan.⁴⁷

⁴⁶ Setiawan, R. (2023). *Kebijakan Peradilan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 142.

⁴⁷ Suteki & Galang, A. (2021). *Filsafat Hukum: Studi tentang Keadilan dan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press. halaman 210.

Batasan kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup memiliki implikasi yang signifikan terhadap prinsip independensi hakim dan kepentingan para pihak yang berperkara. Di satu sisi, batasan ini memastikan bahwa hakim tetap berpegang pada hukum dan asas keadilan dalam mengambil keputusan. Namun, di sisi lain, batasan tersebut juga dapat mempengaruhi fleksibilitas hakim dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menyeimbangkan antara kepentingan transparansi dan perlindungan individu dalam proses peradilan.

Prinsip independensi hakim menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bebas dari intervensi pihak manapun, baik dari pemerintah, media, maupun masyarakat. Namun, dengan adanya batasan kewenangan dalam menetapkan sidang tertutup, independensi hakim juga diuji karena keputusan mereka harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas. Hakim tidak dapat secara sewenang-wenang menetapkan persidangan tertutup tanpa dasar yang sah, karena keputusan tersebut dapat digugat atau dikoreksi melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁴⁸

Di sisi kepentingan para pihak yang berperkara, batasan ini memberikan jaminan bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan anak atau korban kekerasan seksual, batasan kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup bertujuan untuk melindungi kepentingan korban dan mencegah dampak psikologis yang lebih buruk. Dengan adanya aturan yang membatasi kewenangan hakim, para korban dapat merasa lebih aman dalam

⁴⁸ Widiastika Adiputra, I. K. A., & Dana Sugama, I. D. G. (2025). *Kewenangan Hakim Menetapkan Fakta Peristiwa Pidana sebagai Dasar Hukum*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13(1), 3526-3536. halaman 3530.

memberikan kesaksian tanpa khawatir akan eksposur publik yang dapat merugikan mereka.⁴⁹

Bagi pihak lain yang berkepentingan dengan keterbukaan sidang, batasan ini dapat menimbulkan dilema tersendiri. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan pejabat publik atau tindak pidana korupsi, transparansi peradilan menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tanpa intervensi politik. Jika hakim memutuskan sidang tertutup tanpa alasan yang cukup kuat, maka hal ini dapat menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, batasan ini menuntut hakim untuk lebih cermat dalam menyeimbangkan antara perlindungan individu dan kepentingan publik.⁵⁰

Implikasi lainnya adalah bahwa batasan ini juga berkontribusi terhadap akuntabilitas hakim dalam mengambil keputusan. Dengan adanya ketentuan yang mengatur kapan sidang boleh ditutup dan kapan harus terbuka, hakim dituntut untuk lebih transparan dalam memberikan alasan hukum atas keputusannya. Jika keputusan menutup sidang dianggap tidak sah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau menggugat keputusan tersebut. Dengan demikian, batasan ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa hakim tetap berpegang pada prinsip keadilan.

Batasan ini juga bisa menjadi tantangan bagi hakim dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan bahwa hakim mendapat tekanan dari media, masyarakat, atau kelompok tertentu yang

⁴⁹ Donovan, J., et al. (2025). *Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Holistic Research Journal, 5(2), 1024-1035. halaman 102.

⁵⁰ Annisa, N. F. (2023). *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Nusantara Journal, 2(1), 103-110. halaman 106.

menginginkan sidang tetap terbuka meskipun ada alasan kuat untuk menutupnya. Hakim harus tetap berpegang pada aturan hukum dan tidak boleh terpengaruh oleh opini publik yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Oleh karena itu, meskipun batasan ini membatasi fleksibilitas hakim, mereka tetap harus menjaga independensinya dalam menerapkan hukum secara adil.⁵¹

Batasan ini juga berdampak pada efisiensi proses peradilan. Dalam beberapa kasus, keberatan terhadap keputusan hakim mengenai sidang tertutup dapat memperpanjang proses hukum karena perlu adanya peninjauan ulang atau banding. Hal ini dapat menghambat penyelesaian perkara dan meningkatkan beban kerja peradilan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah suatu sidang perlu ditutup atau tidak, agar tidak terjadi perdebatan hukum yang berkepanjangan yang dapat menghambat jalannya peradilan.

Batasan kewenangan hakim dalam menentukan sidang tertutup memiliki dampak yang kompleks terhadap independensi hakim dan kepentingan para pihak yang berperkara. Batasan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan peradilan dan perlindungan hak individu, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan tantangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya secara independen. Oleh karena itu, penerapan batasan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.⁵²

Terdapat beberapa pengecualian yang memungkinkan hakim untuk menetapkan sidang tertutup dalam kasus tertentu, seperti perkara yang melibatkan

⁵¹ Widiastika Adiputra, I. K. A., & Dana Sugama, I. D. G. (2025). *Kewenangan Hakim Menetapkan Fakta Peristiwa Pidana sebagai Dasar Hukum*. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 3526-3536. halaman 35.

⁵² Angelia Dwi (2021). *Analisis Keabsahan Pembacaan Putusan dalam Sidang Tertutup*. Jurist-Diction, 4(6), 2168-2169. halaman 2168.

anak, kasus kesusahaannya, serta kasus yang menyangkut rahasia negara atau keamanan nasional.

Salah satu dasar hukum utama yang mengatur sidang tertutup adalah Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan bahwa sidang pengadilan bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusaiana atau apabila terdakwa adalah anak-anak. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga privasi dan martabat individu yang terlibat dalam kasus-kasus sensitif. Selain itu, Pasal 159 KUHAP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan sidang tertutup jika diperlukan demi kepentingan ketertiban umum atau moralitas.⁵³

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai keterbukaan persidangan dengan beberapa pengecualian. Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sementara itu, Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa meskipun suatu persidangan dilakukan secara tertutup, pembacaan putusan tetap harus dilakukan dalam sidang yang terbuka. Ketentuan ini menegaskan prinsip transparansi dalam sistem peradilan meskipun terdapat pembatasan dalam pelaksanaan persidangan.⁵⁴

Ketentuan sidang tertutup juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Pasal 64 ayat (2) dalam undang-undang ini mewajibkan bahwa persidangan terhadap anak dilakukan secara tertutup untuk menjamin perlindungan hak dan identitas anak. Hal ini sejalan dengan Undang-

⁵³ Martono (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *LEGAL: Journal of Law*, 1(1), 21-38. halaman 25.

⁵⁴ Ulfiyah Hasan (2020). *Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. halaman 30.

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 22 menegaskan bahwa seluruh proses persidangan yang melibatkan anak harus dilakukan dalam sidang tertutup demi kepentingan terbaik anak.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memungkinkan persidangan tertutup untuk melindungi korban dari tekanan sosial dan psikologis. Hal ini penting mengingat banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang enggan bersaksi karena khawatir akan stigma sosial atau ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, hakim diberikan kewenangan untuk menutup persidangan dalam kasus-kasus tertentu demi melindungi hak-hak korban.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 juga mengatur kemungkinan sidang tertutup dalam perkara yang berkaitan dengan kesesilaan dalam dunia digital. Dalam kasus-kasus yang melibatkan penyebarluasan konten pornografi atau pelanggaran kesesilaan lainnya, hakim dapat menetapkan sidang tertutup untuk mencegah penyebarluasan informasi yang dapat merugikan korban atau masyarakat secara umum.⁵⁵

Meskipun terdapat beberapa pengecualian terhadap prinsip keterbukaan persidangan, pembatasan ini tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak dapat secara sewenang-wenang menetapkan sidang tertutup tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, regulasi yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa sidang tertutup hanya diterapkan dalam situasi yang benar-benar memerlukannya, sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

⁵⁵ Hafiz El Hilmi & Pudji Astuti (2022). *Pemenuhan Asas Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online*. NOVUM: Jurnal Hukum, 9(1), 69-80. halaman 72.

Prinsip utama yang dianut adalah bahwa sidang harus dilakukan secara terbuka, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia tetap menjunjung tinggi asas transparansi, namun tetap memberikan ruang bagi perlindungan hak individu dalam kasus-kasus yang bersifat sensitif.

B. Faktor Penyebab Pemeriksaan Persidangan Dinyatakan Tertutup

Sidang tertutup merupakan persidangan yang dilaksanakan tanpa kehadiran publik, umumnya diberlakukan dalam perkara-perkara yang bersifat sensitif, seperti kasus yang melibatkan anak di bawah umur, kekerasan seksual, atau perkara yang dapat mengancam ketertiban umum. Putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup memiliki status hukum yang sama dengan putusan dalam sidang terbuka, namun terdapat beberapa karakteristik yang membedakannya, terutama terkait aspek transparansi dan aksesibilitas terhadap putusan tersebut.⁵⁶

Secara hukum, putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup tetap memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial sebagaimana putusan pada umumnya. Prinsip ini didasarkan pada asas legalitas dalam sistem peradilan yang mengatur bahwa setiap putusan yang telah melalui proses peradilan yang sah memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati dan dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Namun, karena sifat tertutupnya persidangan, akses terhadap isi putusan menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka.⁵⁷

⁵⁶ Afif Khalamanid (2024). *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6(11), 11-20. halaman 11.

Terdapat ketentuan yang mengatur bahwa meskipun sidang dilakukan secara tertutup, pembacaan putusan pada umumnya tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga prinsip keterbukaan dalam peradilan serta memastikan bahwa putusan tetap dapat diawasi oleh masyarakat. Namun, dalam beberapa perkara tertentu, isi putusan dapat dirahasiakan demi melindungi kepentingan para pihak, misalnya dengan hanya memberikan ringkasan putusan kepada publik.

Dari perspektif hak asasi manusia, persidangan tertutup yang menghasilkan putusan tetap harus menjunjung prinsip fair trial atau peradilan yang adil. Artinya, meskipun akses publik dibatasi, hak-hak terdakwa atau pihak yang berperkara tetap harus dihormati, termasuk hak untuk mengetahui dasar hukum putusan dan hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga tetap diperlukan guna memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.⁵⁸

Putusan yang dihasilkan dalam sidang tertutup juga memiliki implikasi terhadap keberlakuan di ruang publik. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan anak atau korban kekerasan seksual, identitas para pihak dapat dirahasiakan dalam dokumen putusan yang dipublikasikan. Hal ini dilakukan untuk melindungi privasi dan menghindari dampak negatif bagi korban atau pihak yang rentan. Dengan demikian, meskipun putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan lainnya, publikasi putusan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda demi menjaga kepentingan yang lebih besar.⁵⁹

⁵⁸ Enju Juanda (2020). *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(2), 172-180. halaman 173.

⁵⁹ Lilik Mulyadi (2020). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3), 15-30. halaman 20.

Status hukum putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup tetap mengikat dan wajib dijalankan oleh pihak yang terkait. Tidak ada perbedaan dalam hal pelaksanaan putusan antara sidang terbuka dan tertutup, kecuali dalam aspek tertentu yang menyangkut kerahasiaan informasi. Jika putusan tersebut mencakup aspek administratif atau pidana, maka lembaga yang berwenang tetap harus menjalankan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan dari sidang tertutup juga dapat menjadi bahan yurisprudensi bagi kasus serupa di masa mendatang. Meskipun akses publik terhadap putusan dapat dibatasi, hakim dan praktisi hukum masih dapat merujuk pada putusan tersebut dalam analisis yuridis mereka. Oleh karena itu, dokumentasi putusan tetap dilakukan dengan standar yang sama seperti putusan pada sidang terbuka, meskipun dengan pembatasan akses yang lebih ketat.⁶⁰

Transparansi dalam sistem peradilan merupakan prinsip fundamental yang bertujuan untuk memastikan keadilan dapat diawasi oleh masyarakat. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, seperti sidang yang dinyatakan tertutup, prinsip ini mengalami penyesuaian demi melindungi kepentingan tertentu, seperti hak privasi individu atau ketertiban umum. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup memiliki implikasi hukum khusus terkait dengan keterbukaan informasi dan publikasi hasil persidangan.

Secara umum, hukum mengatur bahwa setiap putusan pengadilan memiliki sifat final dan mengikat, terlepas dari apakah persidangan dilakukan secara terbuka atau tertutup. Namun, dalam kasus sidang tertutup, publikasi putusan dapat mengalami pembatasan dengan tujuan melindungi pihak-pihak

⁶⁰ Mulyadi, Lilik (2020). *Hukum Acara Pidana: Asas, Ketentuan, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana. halaman 112.

yang terlibat. Sebagai contoh, dalam perkara yang melibatkan anak atau kasus kekerasan seksual, identitas korban dan terdakwa sering kali disamarkan dalam publikasi putusan untuk mencegah dampak negatif terhadap kehidupan mereka.⁶¹

Pembatasan transparansi dalam publikasi putusan memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam hukum nasional maupun prinsip-prinsip internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun sidang dapat berlangsung tertutup, Pasal 195 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa putusan tetap harus dibacakan dalam sidang terbuka. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap proses peradilan yang berlangsung, meskipun tidak seluruh informasi dari persidangan dapat dipublikasikan.⁶²

Transparansi peradilan harus tetap diimbangi dengan hak privasi individu. Misalnya, dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat mekanisme penyuntingan putusan (*redaction*) sebelum dipublikasikan. Ini berarti bahwa informasi tertentu, seperti nama pihak yang berperkara atau detail yang bersifat sensitif, dapat dihapus atau diganti dengan inisial untuk melindungi privasi mereka. Dengan demikian, keadilan tetap dapat diawasi oleh publik tanpa mengorbankan hak-hak individu yang dilindungi hukum.⁶³

Implikasi lainnya dari pembatasan publikasi hasil persidangan adalah potensi terbatasnya akses masyarakat terhadap yurisprudensi yang dapat dijadikan referensi dalam perkara serupa. Dalam sistem hukum yang mengandalkan

⁶¹ Harahap, M. Yahya (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 95.

⁶² Marzuki, Peter Mahmud (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 78.

⁶³ Sudikno, Mertokusumo (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. halaman 134.

preseden atau putusan sebelumnya sebagai sumber hukum, seperti di negara-negara dengan tradisi *common law* maupun *civil law*, keterbatasan akses terhadap putusan tertutup dapat mengurangi pemahaman masyarakat tentang standar hukum yang berlaku dalam jenis perkara tertentu. Oleh karena itu, meskipun putusan tidak dapat dipublikasikan secara penuh, setidaknya ringkasan putusan atau pertimbangan hukumnya dapat disampaikan kepada publik.⁶⁴

Keterbatasan transparansi juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas peradilan. Tanpa adanya pengawasan dari publik, ada potensi munculnya kecurigaan terhadap integritas sistem peradilan, terutama dalam perkara yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan alternatif, seperti keterlibatan Komisi Yudisial, Ombudsman, atau lembaga lain yang bertugas mengawasi jalannya proses peradilan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar adil dan berdasarkan hukum.⁶⁵

Transparansi putusan juga berkaitan dengan bagaimana informasi hukum disebarluaskan melalui berbagai platform. Mahkamah Agung Indonesia, misalnya, memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memungkinkan publik untuk mengakses putusan yang telah dipublikasikan. Namun, dalam kasus persidangan tertutup, putusan yang diunggah ke sistem ini biasanya telah mengalami penyuntingan untuk menghilangkan informasi sensitif. Langkah ini

⁶⁴ Subekti (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. halaman 56.

⁶⁵ Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata (2021). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju. halaman 89.

bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak atas informasi dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.⁶⁶

Sidang yang dinyatakan tertutup memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak hukum para pihak yang terlibat, baik terdakwa, korban, saksi, maupun pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut. Di satu sisi, sidang tertutup bertujuan untuk melindungi hak-hak individu tertentu, terutama dalam kasus yang melibatkan anak, kekerasan seksual, atau perkara yang dapat membahayakan ketertiban umum.

Keputusan untuk menutup sidang dari akses publik juga dapat menimbulkan implikasi terhadap transparansi peradilan dan akses para pihak terhadap keadilan. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai sidang tertutup harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan individu agar hak-hak dasar tetap terjamin. Prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) harus tetap diutamakan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat pembatasan akses terhadap informasi persidangan.⁶⁷

Bagi terdakwa, sidang tertutup dapat memberikan perlindungan terhadap privasi dan mencegah stigma sosial, terutama jika kasus yang dihadapi menyangkut hal-hal yang sensitif, seperti kasus anak atau pelanggaran etika tertentu. Dalam sistem hukum di Indonesia, Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa sidang pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan perlindungan khusus.

⁶⁶ Suteki & Galang Taufani (2020). *Filsafat Hukum: Dari Positivisme ke Post-Modernisme*. Malang: Setara Press. halaman 102.

⁶⁷ Ali, Achmad (2021). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana. halaman 67.

Perlindungan ini bertujuan untuk menghindari penghakiman publik yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan terdakwa, misalnya dalam kasus yang menyangkut pelanggaran kode etik oleh pejabat negara atau pelanggaran hukum yang melibatkan kepentingan pribadi yang sensitif. Namun, sidang tertutup juga bisa berpotensi mengurangi transparansi dalam proses peradilan, sehingga terdakwa harus diberikan jaminan bahwa mereka tetap mendapatkan hak atas peradilan yang adil, termasuk hak untuk membela diri, memperoleh pendampingan hukum, serta mengakses informasi putusan secara penuh.⁶⁸

Dari perspektif korban, sidang tertutup sering kali menjadi langkah perlindungan yang diperlukan, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau eksploitasi anak. Korban dalam kasus-kasus ini sering mengalami trauma psikologis yang mendalam, sehingga publikasi informasi mengenai identitas mereka dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka.

KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak atau korban kekerasan seksual, persidangan harus dilakukan secara tertutup guna menghindari revictimisasi dan menjaga martabat korban. Revictimisasi dapat terjadi apabila korban dipaksa untuk memberikan kesaksian di hadapan publik atau jika informasi pribadi mereka tersebar luas, sehingga mereka bisa mengalami tekanan sosial atau bahkan ancaman dari pelaku atau lingkungan sekitar.⁶⁹

Bagi saksi, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung ancaman terhadap keselamatan mereka, sidang tertutup dapat memberikan perlindungan

⁶⁸ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 145.

⁶⁹ Siahaan, Maruarar (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 120.

ekstra dari intimidasi atau ancaman fisik. Dalam banyak kasus kriminal, saksi dapat menghadapi ancaman dari pihak yang berkepentingan, terutama jika mereka memberikan kesaksian yang merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) memberikan dasar hukum bagi perlindungan saksi, termasuk kemungkinan untuk memberikan kesaksian tanpa harus tampil langsung di hadapan publik atau bahkan di hadapan terdakwa.⁷⁰

Mekanisme seperti ini dapat membantu saksi merasa lebih aman dalam memberikan keterangan yang jujur tanpa takut akan dampak negatif terhadap dirinya atau keluarganya. Namun, saksi juga memiliki hak untuk menyampaikan kesaksianya dengan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain, sehingga mekanisme pengawasan dalam sidang tertutup tetap harus dipastikan berjalan dengan baik. Hak-hak saksi harus tetap dipenuhi, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan pendampingan yang memadai dari aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan saksi.⁷¹

Selain terdakwa, korban, dan saksi, pihak lain yang terlibat dalam perkara, seperti keluarga atau kuasa hukum, juga terdampak oleh keputusan untuk menggelar sidang tertutup. Hak atas informasi mengenai jalannya persidangan bisa menjadi terbatas bagi mereka, terutama dalam kasus di mana publikasi hasil persidangan dibatasi.

Dalam beberapa kasus, keluarga terdakwa atau korban mungkin tidak dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai jalannya persidangan,

⁷⁰ Rahardjo, Satjipto (2020). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni. halaman 88.

⁷¹ Hiariej, Eddy OS (2021). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Penerbit UGM Press. halaman 99.

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mereka. Oleh karena itu, pengaturan hukum harus memastikan bahwa pihak yang berkepentingan tetap dapat memperoleh akses terhadap putusan atau dokumen yang relevan, meskipun dalam batasan tertentu. Hal ini penting agar mereka tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya, seperti mengajukan banding, mendukung proses hukum yang berjalan, atau mendapatkan kejelasan hukum atas status perkara yang dihadapi.⁷²

Implikasi lain dari sidang tertutup adalah dalam hal hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dalam sistem peradilan Indonesia, setiap pihak yang berperkara memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi jika merasa putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan hukum atau keadilan. Proses ini harus tetap dilakukan dengan transparan meskipun persidangan awalnya bersifat tertutup. Misalnya, dalam tahap banding atau kasasi, pihak yang mengajukan permohonan harus dapat mengakses berkas perkara secara lengkap agar dapat menyusun argumen hukum yang kuat.⁷³

Jika akses terhadap putusan atau dokumen terbatas, maka proses banding atau kasasi bisa menjadi sulit bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan awal. Oleh karena itu, meskipun sidang dilakukan secara tertutup, mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan atas putusan tetap harus terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang berhak, sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun peraturan Mahkamah Agung.

Perlu ada keseimbangan antara transparansi putusan dan perlindungan hak individu. Mahkamah Agung Indonesia, melalui berbagai putusannya, telah

⁷² Asshiddiqie, Jimly (2020). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 110.

⁷³ Mahfud MD (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 77.

mengadopsi prinsip di mana meskipun sidang dilakukan secara tertutup, ringasan putusan atau pertimbangan hukum tetap dapat dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas peradilan. Langkah ini penting untuk menghindari dugaan ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan oleh hakim atau pihak berwenang lainnya.⁷⁴

Transparansi tetap menjadi salah satu prinsip utama yang harus dijaga, meskipun dalam beberapa kasus terdapat kebutuhan untuk membatasi akses terhadap informasi tertentu. Oleh karena itu, sistem hukum harus memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dalam sidang tertutup tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik melalui mekanisme pengawasan internal maupun melalui publikasi terbatas yang masih memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam suatu putusan.

Sidang tertutup memberikan dampak yang cukup kompleks bagi para pihak yang berperkara, baik terdakwa, korban, maupun saksi. Dampak ini dapat bersifat psikologis, sosial, maupun hukum, tergantung pada sifat dan konteks kasus yang sedang diperiksa. Dalam perspektif hukum acara pidana, sidang tertutup diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa persidangan pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang memerlukan perlindungan khusus.⁷⁵

Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan terdakwa, korban, atau saksi yang dapat mengalami dampak negatif jika persidangan dilakukan secara terbuka. Namun, di sisi lain, pembatasan akses publik terhadap persidangan

⁷⁴ Widodo, Joko (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana. halaman 66.

⁷⁵ Hilmi, Hafidz El & Pudji Astuti (2022). *Pemenuhan Asas Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online*. NOVUM: Jurnal Hukum, 9(1), 69-80. halaman 72.

juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak melanggar hak-hak hukum para pihak yang terlibat.

Dampak psikologis terhadap terdakwa dapat bervariasi, tergantung pada kondisi mental dan tekanan yang dialaminya selama persidangan. Dalam beberapa kasus, sidang tertutup dapat mengurangi tekanan publik yang mungkin memperburuk kondisi psikologis terdakwa, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti kejahatan seksual, korupsi, atau kasus yang melibatkan tokoh publik. Tanpa eksposur media, terdakwa dapat lebih fokus dalam membela diri tanpa harus menghadapi tekanan dari opini publik yang belum tentu berdasarkan fakta hukum.⁷⁶

Terdakwa mungkin merasa khawatir jika sidang tertutup mengurangi transparansi dan menghambat akses terhadap keadilan. Dalam hukum acara pidana, prinsip fair trial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), tetap harus ditegakkan agar terdakwa tidak merasa dirugikan oleh tertutupnya proses persidangan.

Dari sisi sosial, terdakwa juga dapat mengalami stigma meskipun persidangan dilakukan secara tertutup. Dalam beberapa kasus, masyarakat tetap dapat mengetahui adanya proses hukum terhadap terdakwa, dan hal ini dapat menimbulkan spekulasi yang dapat merusak reputasi dan kehidupan sosialnya. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan tokoh publik atau pejabat,

⁷⁶ Hasan, Ulfiyah (2020). *Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhan Putusan di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum, 7(2), 30-45. halaman 35.

meskipun sidang dilakukan tertutup, pemberitaan tentang kasusnya tetap dapat menyebar dan menimbulkan opini negatif yang berkelanjutan.⁷⁷

Perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam konteks ini dapat merujuk pada asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, meskipun sidang tertutup memberikan perlindungan, tetapi harus ada upaya hukum untuk mengurangi dampak sosial yang merugikan terdakwa secara tidak adil.

Dampak psikologis terhadap korban sering kali menjadi alasan utama penyelenggaraan sidang tertutup, terutama dalam kasus kejahatan seksual, eksplorasi anak, atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan. Dalam perspektif hukum, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk melalui sidang yang dilakukan secara tertutup untuk menghindari trauma berulang.

Dampak psikologis yang dialami korban dalam persidangan terbuka bisa sangat berat, seperti kecemasan, tekanan emosional, dan ketakutan akan stigma dari masyarakat. Dengan demikian, persidangan tertutup dapat membantu mengurangi beban psikologis korban dan memungkinkan mereka memberikan kesaksian dengan lebih nyaman tanpa tekanan dari publik.

Dari perspektif sosial, korban sering kali menghadapi stigma, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kekerasan seksual atau kejahatan terhadap

⁷⁷ Juanda, Enju (2021). *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(1), 172-180. halaman 175.

perempuan dan anak. Meskipun sidang dilakukan secara tertutup, dalam beberapa kasus identitas korban tetap bisa diketahui oleh lingkungan sekitar atau media, yang dapat menyebabkan perasaan malu, ketakutan, atau bahkan diskriminasi sosial.⁷⁸

Perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan kerahasiaan identitas serta perlindungan dari tekanan pihak lain. Oleh karena itu, meskipun sidang tertutup bertujuan untuk melindungi korban, mekanisme pengawasan harus tetap berjalan agar tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat merugikan korban secara sosial.

Bagi saksi, dampak psikologis dari sidang tertutup bisa menjadi positif maupun negatif, tergantung pada konteks kasus yang dihadapi. Dalam kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir atau kejahatan serius lainnya, saksi bisa mendapatkan perlindungan lebih baik dalam sidang tertutup karena mengurangi risiko intimidasi dari terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada saksi untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik atau psikologis.⁷⁹

Beberapa kasus, sidang tertutup juga bisa membuat saksi merasa terisolasi dan kurang percaya diri dalam memberikan kesaksian karena kurangnya dukungan dari publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan

⁷⁸ Hilmi, Hafidz El & Pudji Astuti (2022). *Pemenuhan Asas Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online*. NOVUM: Jurnal Hukum, 9(1), 69-80. halaman 72.

⁷⁹ Hasan, Ulfiyah (2020). *Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum, 7(2), 30-45. halaman 35.

bahwa saksi merasa aman dan didukung dalam memberikan keterangannya, baik dalam persidangan terbuka maupun tertutup.

Dampak sosial terhadap saksi juga perlu diperhatikan, terutama jika mereka berasal dari lingkungan yang mengetahui bahwa mereka terlibat dalam suatu kasus. Dalam beberapa kasus, saksi dapat mengalami tekanan sosial dari masyarakat, terutama jika kesaksianya dianggap merugikan salah satu pihak yang berpengaruh. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan bahwa saksi yang memberikan kesaksian dengan itikad baik tidak boleh mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak lain.⁸⁰

Secara hukum, meskipun sidang tertutup dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang berperkara, prinsip transparansi dan keadilan tetap harus dijaga. Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya telah menegaskan bahwa meskipun sidang tertutup, putusan yang dihasilkan harus tetap dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, baik terdakwa, korban, maupun saksi. Dengan demikian, sidang tertutup tidak boleh menjadi alat untuk menghambat keadilan atau menghilangkan hak para pihak dalam mengajukan keberatan atau banding atas putusan yang dijatuhkan.⁸¹

Secara keseluruhan, dampak sidang tertutup terhadap para pihak yang berperkara harus dilihat dalam perspektif perlindungan hukum, psikologis, dan sosial. Meskipun sidang tertutup bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa, korban, dan saksi, tetapi harus ada pengawasan agar sidang tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan salah satu pihak. Hukum acara

⁸⁰ Asikin, Z. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 55.

⁸¹ Juanda, Enju (2021). *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(1), 172-180. halaman 175.

pidana harus tetap menjunjung tinggi asas peradilan yang jujur, transparan, dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkara tetap terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸²

Sidang tertutup sering diterapkan dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur, kasus kekerasan seksual, atau perkara lain yang mengandung aspek sensitif bagi para pihak yang berperkara. Namun, meskipun memiliki tujuan perlindungan, sidang tertutup dapat memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, sementara pihak lain bisa saja dirugikan. Oleh karena itu, perlunya keseimbangan dalam penerapan sidang tertutup agar tidak merugikan hak-hak hukum dari semua pihak.⁸³

Dari perspektif terdakwa, sidang tertutup dapat memberikan keuntungan dalam hal perlindungan reputasi dan mengurangi tekanan psikologis. Dalam kasus yang sensitif, seperti perkara yang menyangkut pelanggaran etika pejabat negara atau kejahatan seksual, publikasi sidang dapat menimbulkan stigma yang melekat pada terdakwa, bahkan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, sidang tertutup dapat menghindarkan terdakwa dari penghakiman publik yang tidak adil dan menjaga haknya untuk mendapatkan peradilan yang obyektif dan tidak terpengaruh tekanan eksternal.⁸⁴

⁸² Azhar, M. (2022). *Asas Keterbukaan dalam Peradilan di Indonesia: Perspektif Hakim dan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 90.

⁸³ Cahyo, R. (2021). *Peradilan di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Bandung: Koni Media. halaman 65.

⁸⁴ Darwis, M. (2023). *Kewenangan Hakim dalam Menentukan Persidangan Tertutup: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 123.

Sidang tertutup juga bisa merugikan terdakwa, terutama dalam kasus yang memiliki kepentingan publik yang besar. Jika persidangan tidak transparan, masyarakat dapat berspekulasi bahwa ada ketidakadilan atau intervensi dalam proses hukum. Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, sidang tertutup dapat dianggap sebagai upaya untuk menutupi fakta yang seharusnya diketahui publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana dan bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, meskipun sidang tertutup memberikan perlindungan terhadap terdakwa, penerapannya harus tetap mempertimbangkan kepentingan publik agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.⁸⁵

Bagi korban, sidang tertutup umumnya lebih menguntungkan karena dapat melindungi mereka dari dampak psikologis yang lebih berat. Dalam kasus kekerasan seksual atau eksploitasi anak, korban sering kali mengalami trauma yang mendalam. Jika persidangan dilakukan secara terbuka, korban dapat merasa terintimidasi atau bahkan mengalami revictimisasi.

Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menegaskan bahwa sidang dalam kasus-kasus tertentu harus dilakukan tertutup demi menjaga martabat dan kondisi psikologis korban. Dengan demikian, sidang tertutup merupakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban dalam menghadapi proses hukum.⁸⁶

⁸⁵ Hasan, F. (2022). *Hukum Acara Pidana dan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. halaman 88.

⁸⁶ Herlina, L. (2021). *Keterbukaan dalam Peradilan: Kajian atas Prinsip Fair Trial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa. halaman 104.

Ada kemungkinan bahwa sidang tertutup dapat merugikan korban jika tidak ada transparansi dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa dirugikan jika hasil persidangan tidak dipublikasikan dengan jelas atau jika pelaku mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Prinsip keadilan restoratif semakin diutamakan dalam penanganan kasus korban kekerasan, di mana korban harus mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai jalannya proses hukum. Oleh karena itu, meskipun sidang dilakukan secara tertutup, mekanisme komunikasi yang jelas harus tetap diberikan kepada korban agar mereka dapat memahami jalannya persidangan dan merasa hak-haknya tetap terlindungi.⁸⁷

Bagi saksi, sidang tertutup dapat menjadi keuntungan karena memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan mereka dalam memberikan keterangan. Dalam kasus tertentu, seperti kejahatan terorganisir atau tindak pidana yang melibatkan kelompok berpengaruh, saksi dapat menghadapi ancaman atau tekanan jika kesaksianya diketahui publik. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan bahwa saksi yang memberikan kesaksian dalam sidang tertutup memiliki perlindungan hukum, termasuk hak untuk merahasiakan identitasnya.⁸⁸

Saksi yang ingin mendapatkan perlindungan hukum lebih kuat melalui pengawasan publik, sidang tertutup bisa menjadi bumerang. Dalam beberapa kasus, saksi bisa merasa tidak percaya diri dalam memberikan keterangan jika

⁸⁷ Mardani. (2020). *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 79.

⁸⁸ Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum: Konsep dan Aplikasinya dalam Peradilan*. Surabaya: Airlangga University Press. halaman 135.

tidak ada dukungan dari publik atau media. Misalnya, dalam kasus yang memiliki dampak sosial besar, keberadaan media dapat memberikan perlindungan tidak langsung terhadap saksi dengan memastikan bahwa kesaksian mereka didokumentasikan dengan baik.⁸⁹

Secara umum, penerapan sidang tertutup dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu tergantung pada konteks dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Dalam kasus yang membutuhkan perlindungan bagi korban atau saksi, sidang tertutup dapat menjadi solusi yang efektif. Namun, dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik atau menyangkut isu yang memerlukan transparansi lebih tinggi, sidang tertutup bisa menjadi hambatan bagi akuntabilitas hukum. Oleh karena itu, hukum acara pidana harus memastikan bahwa sidang tertutup hanya diterapkan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan dan tidak dijadikan alat untuk menghambat proses keadilan.⁹⁰

Berikut adalah beberapa contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana sidang tertutup dapat melindungi atau justru merugikan salah satu pihak. Setiap kasus akan dianalisis berdasarkan dampaknya serta aturan hukum yang relevan.

1. Kasus Kekerasan Seksual: Kasus Reynhard Sinaga (Perlindungan Korban dalam Sidang Tertutup)

Reynhard Sinaga adalah seorang mahasiswa asal Indonesia yang dihukum di Inggris atas kejahatan pemerkosaan terhadap lebih dari 100 pria. Dalam

⁸⁹ Ridwan, H. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Implementasi Peradilan Administratif*. Jakarta: Rajawali Press. halaman 150.

⁹⁰ Nurhidayat, A. (2021). *Tanggung Jawab Hakim dalam Menjaga Independensi Peradilan*. Malang: Intrans Publishing. halaman 67.

persidangan di Pengadilan Manchester, sidang dilakukan secara tertutup sebagian untuk melindungi identitas para korban.⁹¹

Dalam kasus kekerasan seksual, perlindungan korban menjadi prioritas utama. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS mengatur bahwa sidang dalam kasus kekerasan seksual harus tertutup untuk menjaga martabat korban.

Terkait dengan penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online) selanjutnya di dalam SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah..

Kasus Korupsi: Sidang Kasus E-KTP (Setya Novanto) (Potensi Kerugian Akibat Kurangnya Transparansi).⁹²

⁹¹ BBC News Indonesia, "Reynhard Sinaga: Menjaga kerahasiaan proses persidangan di Inggris", bbc.com/indonesia/indonesia-51048796, diakses pada Jumat, 21 Maret 2025, pukul 14:00 WIB

⁹² BBC News Indonesia, "Tidak tahu, tidak kenal, tidak benar: Setya Novanto di sidang kasus korupsi e-KTP", bbc.com/indonesia/indonesia-41855534, diakses pada Jumat, 21 Maret 2025, pukul 14:15 WIB

Kasus korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setya Novanto menjadi sorotan publik karena besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam beberapa sesi persidangan, ada bagian yang dilakukan secara tertutup, khususnya saat saksi memberikan keterangan yang sensitif.

Analisis Hukum Prinsip keterbukaan persidangan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa persidangan dalam perkara publik harus terbuka untuk memastikan akuntabilitas.

Dalam kasus ini, sidang tertutup menimbulkan spekulasi bahwa ada upaya untuk menutupi fakta tertentu dari publik. Transparansi sangat penting dalam kasus korupsi untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi jalannya peradilan dan memastikan tidak ada intervensi politik dalam putusan hakim.

Hak-hak hukum dari para pihak yang terlibat, seperti terdakwa, korban, saksi, dan masyarakat, tetap harus dijamin oleh mekanisme hukum yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan untuk menyeimbangkan prinsip keterbukaan (open justice) dengan perlindungan terhadap pihak yang rentan, sehingga proses peradilan tetap adil dan transparan meskipun akses publik dibatasi.

Terdakwa memiliki hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Meskipun sidang dilakukan tertutup, terdakwa tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dari penasihat hukum, mengakses seluruh dokumen dan bukti yang digunakan dalam

persidangan, serta mengajukan keberatan (eksepsi) jika merasa hak-haknya dilanggar akibat persidangan tertutup.⁹³

Korban dalam perkara kekerasan seksual atau anak-anak yang menjadi saksi memiliki hak untuk tidak mengalami trauma ulang (revictimisasi). Oleh karena itu, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara tegas mengatur bahwa persidangan kasus kekerasan seksual harus dilakukan tertutup.

Hak-hak korban yang harus dijamin dalam mekanisme hukum ini mencakup kerahasiaan identitas korban, penyampaian keterangan tanpa tekanan yang dapat dilakukan melalui fasilitas khusus seperti ruang terpisah atau rekaman video, serta pendampingan psikologis dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika mekanisme ini tidak diterapkan, korban bisa mengalami trauma ulang yang memperburuk kondisinya, sehingga tujuan dari sidang tertutup justru tidak tercapai.⁹⁴

Saksi memiliki hak untuk memberikan kesaksian tanpa ancaman atau intimidasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa saksi dalam kasus tertentu berhak untuk memberikan keterangan secara tertutup atau melalui teknologi komunikasi, mendapat perlindungan identitas termasuk penggunaan nama samaran jika diperlukan, serta mendapat pengamanan khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mekanisme ini sangat penting terutama dalam kasus kejahatan

⁹³ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) (2024). Modul Pelatihan Calon Hakim. Jakarta: LeIP

⁹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia (2017). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

terorganisir atau korupsi, di mana saksi bisa menjadi target ancaman jika memberikan kesaksian yang merugikan pihak tertentu.⁹⁵

Pengawasan terhadap jalannya persidangan tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dilakukan melalui Hakim Pengawas yang bertugas memastikan persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Komisi Yudisial (KY) yang dapat menerima laporan jika ada indikasi penyimpangan dalam persidangan tertutup, serta Lembaga Advokasi dan Media yang diberikan akses terbatas untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan yang terjadi dalam persidangan.

Salah satu bentuk transparansi dalam persidangan tertutup adalah kewajiban untuk mengumumkan putusan secara terbuka. Hal ini sesuai dengan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa putusan hakim harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika putusan tidak dibuka untuk publik, maka bisa dianggap cacat hukum. Dalam praktiknya, jika putusan menyangkut perkara sensitif seperti kekerasan seksual atau anak, bagian tertentu dari putusan dapat dirahasiakan untuk menjaga privasi korban.⁹⁶

Jika terdakwa merasa dirugikan akibat persidangan tertutup, hukum memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi. Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa atau jaksa dapat mengajukan banding jika merasa ada pelanggaran hukum dalam persidangan. Mekanisme ini memastikan bahwa meskipun sidang dilakukan tertutup, terdakwa tetap memiliki

⁹⁵ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: ELSAM.

⁹⁶ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (2017). *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*. Jakarta: ICJR

akses terhadap peradilan yang lebih tinggi untuk menilai kembali proses hukum yang telah dijalani.

Dalam kasus tertentu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui jalannya suatu perkara, terutama jika menyangkut kejahatan besar seperti korupsi atau pelanggaran HAM berat. Pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi mengenai proses peradilan dapat diberikan kepada publik dengan mempertimbangkan aspek kerahasiaan tertentu. Sebagai bentuk kompromi, informasi yang bisa dipublikasikan meliputi ringkasan persidangan tanpa menyebutkan identitas korban atau saksi, alasan hukum yang mendasari putusan hakim, serta langkah hukum berikutnya seperti banding atau kasasi. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara hak atas informasi publik dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.⁹⁷

Agar sidang tertutup tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, hukum memberikan mekanisme uji materiil terhadap keputusan untuk menutup sidang. Jika ada pihak yang merasa keberatan, mereka dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung untuk meninjau kembali dasar hukum penutupan sidang tersebut.⁹⁸

Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sidang tertutup untuk melindungi pejabat korup atau penghambatan hak-hak hukum terdakwa atau korban. Dengan adanya mekanisme hukum yang ketat, pelaksanaan sidang tertutup dapat berjalan secara adil, transparan, dan tetap melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

⁹⁷ Hilmi, Hafidz El & Pudji Astuti (2022). *Pemenuhan Asas Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online*. NOVUM: Jurnal Hukum, 9(1), 69-80. halaman 72.

⁹⁸ Hasan, Ulfiyah (2020). *Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Menyatuhkan Putusan di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum, 7(2), 30-45. halaman 35.

Media dan masyarakat tetap dapat memperoleh informasi terkait persidangan tertutup melalui ringkasan putusan yang disampaikan oleh pengadilan. Meskipun sidang berlangsung tertutup, Pasal 195 KUHAP mengatur bahwa putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka, sehingga media dapat melaporkan hasil akhir dari perkara tersebut tanpa mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia.⁹⁹

Pengadilan dapat mengeluarkan siaran pers atau laporan resmi terkait jalannya persidangan, yang memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan kasus tanpa melanggar aturan kerahasiaan. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga memberikan akses terbatas kepada jurnalis tertentu yang telah mendapatkan izin untuk melaporkan proses persidangan dengan tetap mematuhi kode etik jurnalistik dan hukum yang berlaku.¹⁰⁰

Organisasi advokasi dan lembaga independen dapat berperan sebagai perantara antara pengadilan dan masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait persidangan tertutup. Mereka dapat melakukan pemantauan serta memberikan analisis hukum terhadap kasus yang sedang berlangsung tanpa mengungkapkan identitas pihak yang terlibat.¹⁰¹

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komisi Yudisial juga dapat memberikan informasi mengenai sidang tertutup dengan tetap memperhatikan batasan hukum. Mereka dapat menyampaikan laporan terkait apakah hak-hak

⁹⁹ Ali, Achmad (2021). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana. halaman 67.

¹⁰⁰ Sudikno, Mertokusumo (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. halaman 134.

¹⁰¹ Juanda, Enju (2021). *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(1), 172-180. halaman 175.

terdakwa dan korban telah dipenuhi serta apakah proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.¹⁰²

C. Implikasi Persidangan Tertutup Terhadap Prinsip Keterbukaan Persidangan Untuk Umum.

Prinsip transparansi dalam sistem peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokratis yang menjamin akses publik terhadap proses hukum. Transparansi dalam peradilan berarti bahwa semua proses hukum, termasuk persidangan, harus dapat diakses oleh masyarakat, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa semua sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹⁰³

Hak publik untuk mengetahui proses dan hasil persidangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks negara demokratis, prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya peradilan, memastikan tidak adanya praktik penyimpangan, serta menilai independensi dan integritas hakim dalam mengambil keputusan. Hak ini juga mendukung kebebasan pers, di

¹⁰² Salim HS & Erlies Septiana Nurbani (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 145.

¹⁰³ Fariyah, Liza (2020). Mendorong Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), halaman 8.

mana media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi terkait proses peradilan kepada masyarakat luas.¹⁰⁴

Persidangan dapat dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan hukum. Sidang tertutup umumnya diberlakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan moral, perlindungan anak, atau keamanan negara. Di Indonesia, sidang yang berkaitan dengan perkara asusila, kasus yang melibatkan anak di bawah umur, atau perkara yang berkaitan dengan keamanan negara dapat dilakukan secara tertutup. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterbukaan persidangan.¹⁰⁵

Aturan mengenai sidang tertutup dapat membatasi hak masyarakat atas informasi. Dengan tertutupnya akses publik terhadap persidangan, transparansi menjadi berkurang, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dapat meningkat. Masyarakat tidak dapat secara langsung mengawasi jalannya persidangan, sehingga sulit untuk menilai apakah proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Sidang tertutup dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai suatu perkara, spekulasi dan ketidakpercayaan terhadap independensi peradilan dapat berkembang. Hal ini berisiko mengurangi legitimasi putusan pengadilan, terutama jika kasus yang disidangkan memiliki dampak besar terhadap

¹⁰⁴ Asshiddiqie, Jimly (2021). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, halaman 24.

¹⁰⁵ Hartono, Sunarjati (2020). *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia*. Jakarta: Universitas Jayabaya, halaman 21.

kepentingan publik. Dalam jangka panjang, pembatasan akses publik terhadap persidangan dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi peradilan.¹⁰⁶

Dampak lain dari persidangan tertutup adalah keterbatasan media dalam melaporkan jalannya proses hukum. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Jika akses media terhadap persidangan dibatasi, maka transparansi dan akuntabilitas peradilan dapat terancam. Hal ini juga dapat mempersempit ruang diskusi publik terkait isu-isu hukum yang sedang diproses di pengadilan.

Persidangan tertutup juga memiliki manfaat dalam kondisi tertentu. Perlindungan terhadap korban dan saksi, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau eksplorasi anak, menjadi salah satu alasan utama diberlakukannya sidang tertutup. Dalam kasus semacam ini, keterbukaan persidangan dapat menyebabkan trauma lebih lanjut bagi korban atau memperburuk situasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan individu yang rentan.¹⁰⁷

Keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan kepentingan pihak tertentu menjadi tantangan yang kompleks. Tidak semua kasus dapat disidangkan secara terbuka, terutama jika terdapat kepentingan hukum yang lebih besar yang harus dijaga. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu sidang perlu ditutup antara lain adalah perlindungan terhadap korban dan saksi, kepentingan anak di bawah umur, serta keamanan nasional. Dalam kasus

¹⁰⁶ Handayani, E. (2023). "Akuntabilitas Hakim dalam Persidangan Tertutup". *Jurnal Etika Peradilan*, 13(3), halaman 85.

¹⁰⁷ Kurniawan, T. (2020). "Prinsip Keterbukaan Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 7(2), halaman 75.

kekerasan seksual, misalnya, sidang tertutup sering kali diperlukan untuk melindungi privasi korban dan mencegah trauma lebih lanjut akibat eksposur publik.¹⁰⁸

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan untuk menutup sidang adalah perlindungan informasi yang bersifat rahasia atau sensitif. Dalam kasus yang melibatkan keamanan negara, seperti kasus spionase atau terorisme, persidangan yang terbuka dapat membahayakan strategi keamanan nasional atau membocorkan informasi rahasia yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu, negara memiliki kewenangan untuk membatasi akses publik demi kepentingan yang lebih besar.

Keputusan untuk menutup persidangan memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, prinsip keterbukaan dalam peradilan bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum. Jika suatu sidang dilakukan secara tertutup tanpa alasan yang jelas atau tanpa pengawasan yang memadai, masyarakat dapat mencurigai adanya ketidakberesan dalam proses hukum. Hal ini dapat merusak legitimasi putusan pengadilan dan menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan tidak adil atau tidak independen.¹⁰⁹

Keterbatasan akses publik terhadap proses peradilan juga dapat menghambat kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan media. Dalam demokrasi, media berperan sebagai pengawas jalannya

¹⁰⁸ Yulianti, S. (2022). "Dampak Persidangan Tertutup terhadap Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 11(1), halaman 65.

¹⁰⁹ Putra, A. (2021). "Analisis Keseimbangan antara Kepentingan Publik dan Perlindungan Individu dalam Persidangan". *Jurnal Keadilan Sosial*, 9(4), halaman 55.

pemerintahan dan peradilan. Jika pers tidak diizinkan untuk meliput sidang secara langsung, maka informasi yang sampai ke masyarakat mungkin tidak akurat atau terbatas pada versi yang diberikan oleh pihak tertentu. Hal ini dapat membuka peluang bagi manipulasi informasi dan mengurangi transparansi sistem hukum.¹¹⁰

Keputusan untuk menutup sidang dapat meningkatkan perlindungan terhadap individu yang rentan. Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur atau korban pelecehan seksual, keterbukaan persidangan dapat menyebabkan dampak psikologis yang lebih besar bagi korban. Selain itu, dalam kasus yang berkaitan dengan perdata atau keluarga, sidang tertutup sering kali dilakukan untuk menjaga privasi individu dan mencegah eksplorasi informasi yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, terdapat justifikasi hukum untuk membatasi akses publik dalam kondisi tertentu.

Untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan pihak tertentu, sistem peradilan perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan kapan suatu persidangan harus ditutup. Keputusan ini seharusnya tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada regulasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan akses terbatas kepada pengamat independen atau organisasi masyarakat sipil yang dapat memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan secara adil meskipun tidak terbuka untuk umum.¹¹¹

Pengadilan dapat mengadopsi kebijakan untuk tetap memberikan informasi kepada publik meskipun sidang dilakukan secara tertutup. Misalnya,

¹¹⁰ Amrani, H. (2020). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 112.

¹¹¹ Arliman, L. (2021). *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 78.

pengadilan dapat mempublikasikan ringkasan putusan yang menjelaskan alasan di balik keputusan hakim tanpa mengungkapkan detail yang bersifat sensitif atau pribadi. Dengan demikian, masyarakat tetap mendapatkan pemahaman mengenai jalannya peradilan tanpa mengorbankan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam kasus tersebut.¹¹²

Secara keseluruhan, keterbukaan dalam peradilan adalah prinsip yang penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Namun, dalam kondisi tertentu, pembatasan akses publik dapat dibenarkan untuk melindungi kepentingan individu yang rentan atau kepentingan negara yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara transparansi dan perlindungan, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam setiap proses peradilan.¹¹³

Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam sistem peradilan merupakan tantangan yang memerlukan kebijakan hukum yang jelas dan proporsional. Di satu sisi, individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas privasi, perlindungan dari pencemaran nama baik, serta hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai jalannya peradilan guna memastikan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan

¹¹² Azhar, M. (2022). *Asas Keterbukaan dalam Peradilan di Indonesia: Perspektif Hakim dan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 90.

¹¹³ Darwis, M. (2023). *Kewenangan Hakim dalam Menentukan Persidangan Tertutup: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 123.

regulasi yang mengatur kapan dan dalam kondisi apa kepentingan publik dapat diutamakan, serta kapan hak individu harus lebih diprioritaskan.¹¹⁴

Di Indonesia, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam persidangan diatur dalam beberapa regulasi. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa sidang pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Pengecualian ini berlaku, misalnya, dalam kasus yang berkaitan dengan kesesilaan, anak di bawah umur, atau informasi yang dapat membahayakan keamanan negara. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa kasus yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku harus dilakukan secara tertutup untuk melindungi kepentingan anak.¹¹⁵

Hak individu untuk mendapatkan perlindungan dalam persidangan juga diakui dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman. Hak ini menjadi dasar bagi pemberlakuan persidangan tertutup dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban atau saksi. Dengan demikian, pengaturan hukum di Indonesia telah mengakomodasi hak individu untuk mendapatkan perlindungan dari eksposur publik yang berlebihan dalam proses peradilan.¹¹⁶

¹¹⁴ Cahyo, R. (2021). *Peradilan di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Bandung: Koni Media. halaman 65.

¹¹⁵ Ridwan, H. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Implementasi Peradilan Administratif*. Jakarta: Rajawali Press. halaman 150.

¹¹⁶ Roni, R. (2020). *Hakim dan Peradilan: Studi Kewenangan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. halaman 89.

Pembatasan akses publik terhadap persidangan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kepentingan publik untuk mengetahui jalannya peradilan harus tetap dijaga, terutama dalam kasus-kasus yang berdampak luas terhadap masyarakat. Misalnya, dalam kasus korupsi atau pelanggaran HAM berat, keterbukaan sidang menjadi elemen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kepentingan publik lebih diutamakan dibandingkan hak individu pelaku untuk mendapatkan privasi dalam persidangan.¹¹⁷

Pengadilan dapat menerapkan mekanisme tertentu seperti membatasi akses hanya pada bagian persidangan yang bersifat sensitif, sementara bagian lainnya tetap dapat diakses oleh publik. Misalnya, dalam kasus pelecehan seksual, keterangan korban dapat diberikan secara tertutup untuk melindungi privasi, tetapi putusan akhir tetap diumumkan secara terbuka agar masyarakat memahami alasan hukum di balik keputusan tersebut. Hal ini memungkinkan adanya keseimbangan antara perlindungan individu dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting dalam menyalurkan informasi kepada publik tanpa melanggar hak individu yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur bahwa jurnalis memiliki hak untuk memperoleh informasi, tetapi harus tetap memperhatikan kode etik jurnalistik, termasuk menjaga privasi individu dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan korban atau saksi dalam persidangan. Oleh karena itu, media perlu menjalankan peran

¹¹⁷ Setiawan, R. (2023). *Kebijakan Peradilan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 142.

pengawasannya dengan tetap menghormati batasan hukum yang telah ditetapkan.¹¹⁸

Pengadilan juga dapat menggunakan mekanisme lain seperti publikasi putusan yang telah disunting untuk menghilangkan informasi sensitif. Dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, pengadilan dapat mengeluarkan ringkasan keputusan yang menjelaskan jalannya peradilan tanpa mengungkapkan identitas pihak-pihak yang harus dilindungi. Hal ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan informasi yang relevan tanpa mengorbankan hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Legalitas dan kewenangan hakim dalam menentukan sidang tertutup, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki dasar hukum yang jelas dalam menetapkan persidangan tertutup, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 153 ayat (3) KUHAP serta Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sidang dinyatakan tertutup, terdapat beberapa jenis perkara yang umumnya menggunakan mekanisme ini, di

¹¹⁸ Suteki & Galang, A. (2021). *Filsafat Hukum: Studi tentang Keadilan dan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press. halaman 210.

antaranya adalah kasus pidana anak, tindak pidana kesusilaan, serta perkara yang berkaitan dengan keamanan negara. Hakim dalam menetapkan persidangan tertutup tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek etika dan keamanan bagi para pihak yang berkepentingan.

3. Implikasi persidangan tertutup terhadap prinsip keterbukaan peradilan menimbulkan dilema antara kepentingan perlindungan individu dengan hak publik dalam memperoleh informasi mengenai jalannya peradilan. Di satu sisi, persidangan tertutup dapat menjaga martabat serta keamanan korban atau saksi yang bersangkutan, tetapi di sisi lain, dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas peradilan yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern.

75

D. Saran

1. Sebaiknya menjaga keseimbangan antara kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan prinsip keterbukaan peradilan diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih spesifik terkait batasan dan prosedur penetapan sidang tertutup agar tidak disalahgunakan dan tetap selaras dengan prinsip transparansi peradilan.
2. Sebaiknya harus memastikan adanya mekanisme pengawasan terhadap penerapan sidang tertutup, termasuk dengan memberikan akses terbatas kepada lembaga independen atau media dalam batasan tertentu guna menjaga akuntabilitas proses peradilan. dalam menetapkan sidang tertutup, hakim harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak terdakwa,

korban, serta kepentingan publik, sehingga keputusan yang diambil benar-benar proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan sidang tertutup juga perlu ditingkatkan agar publik memahami alasan serta urgensi dari mekanisme ini dalam konteks tertentu.

3. Sebaiknya lebih lanjut mengenai efektivitas sidang tertutup dalam sistem peradilan di Indonesia perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi dampaknya dan memastikan bahwa kebijakan ini tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad 2021. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Amrani, H. 2020. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arliman, L. 2021. *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Asikin, Z. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly 2020. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhar, M. 2022. *Asas Keterbukaan dalam Peradilan di Indonesia: Perspektif Hakim dan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bagir Manan. 2016. *Pers, Keterbukaan Informasi, dan Peradilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cahyo, R. 2021. *Peradilan di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Bandung: Keni Media.
- Darwis, M. 2023. *Kewenangan Hakim dalam Menentukan Persidangan Tertutup: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* .Medan: Pustaka Prima
- Farid Wajdi, 2019, *memperkuat komisi yudisial dalam menjaga integritas wakil Tuhan*, Malang: Setara Press.
- Farid Wajdi,Imran, Muhammad Ilham Hasanudin,2020 *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi, 2017, *Urgensi Etika dalam Peradilan*,Jakarta: Setjen Komisi Yudisial
- Hamzah, Andi. 2020. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya. 2018. *Hukum Acara Pidana: Menurut KUHAP, Teori dan Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, F. 2022. *Hukum Acara Pidana dan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Herlina, L. 2021. *Keterbukaan dalam Peradilan: Kajian atas Prinsip Fair Trial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Hiariej, Eddy OS 2021. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU". Medan : Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jonaedi effendi. 2022. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua". Indonesia: Prenada Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar 2022. *Konsep Keadilan dan Transparansi dalam Peradilan*. Bandung: Pustaka Prima.
- Lilik Mulyadi. 2021. *Hakim dan Independensi dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mahfud MD 2021. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2020. *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marwan, G. & Mahmud, P. 2017. *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. 2022. *Penelitian Hukum: Konsep dan Aplikasinya dalam Peradilan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marzuki, P.M. 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik 2020. *Hukum Acara Pidana: Asas, Ketentuan, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Nurhidayat, A. 2021. *Tanggung Jawab Hakim dalam Menjaga Independensi Peradilan*. Malang: Intrans Publishing.
- Rahardjo, Satjipto 2020. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Rahardjo, Satjipto. 2015. *Negara Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ridwan, H. R. 2022. *Hukum Administrasi Negara dan Implementasi Peradilan Administratif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Roni, R. 2020. *Hakim dan Peradilan: Studi Kewenangan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani 2020. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, R. 2023. *Kebijakan Peradilan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, Maruarar 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti 2020. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno, Mertokusumo 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata 2021. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Suteki & Galang Taufani 2020. *Filsafat Hukum: Dari Positivisme ke Post-Modernisme*. Malang: Setara Press.
- Suteki & Galang, A. 2021. *Filsafat Hukum: Studi tentang Keadilan dan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Widodo, Joko 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

- Enju Juanda 2017. Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 172-180.
- Fajar, M., & Yulianto, R. 2020. "Keterbukaan Persidangan dan Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).
- Hafidz El Hilmi & Pudji Astuti 2022. Pemenuhan Asas Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online. NOVUM: *Jurnal Hukum*, 9(1), 69-80.
- Handayani, E. 2023. "Akuntabilitas Hakim dalam Persidangan Tertutup". *Jurnal Etika Peradilan*, 13 (3)
- Kurniawan, T. 2020. "Prinsip Keterbukaan Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 7(2),
- Lestari, D. 2023. "Perlindungan Hak Korban dalam Persidangan Tertutup". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(2),
- Lilik Mulyadi. 2023. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3), 15-30.
- Martono. 2022. Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *LEGAL: Journal of Law*, 1(1), 21-38.
- Angelia Dwi. 2021. Analisis Keabsahan Pembacaan Putusan dalam Sidang Tertutup. *Jurist-Diction*, 4(6), 2168-2169.
- Nugroho, D. A. 2022. "Hakim dan Diskresi dalam Menentukan Sidang Tertutup: Studi Perbandingan dengan Sistem Peradilan di Eropa." *Indonesian Law Journal*, 7(2).
- Prasetyo, B. 2021. "Implikasi Persidangan Tertutup terhadap Transparansi Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2).
- Prasetyo, Y. A. 2019. "Prinsip Keterbukaan dalam Persidangan Pidana: Studi Kasus Perkara Kesusilaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3).
- Putra, A. 2021. "Analisis Keseimbangan antara Kepentingan Publik dan Perlindungan Individu dalam Persidangan". *Jurnal Keadilan Sosial*, 9(4).
- Sari, M. 2022. "Hak Terdakwa dalam Persidangan Tertutup: Sebuah Tinjauan Yuridis". 25 *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1),
- Sari, P. K., & Ramadhani, D. 2018. "Batasan Kewenangan Hakim dalam Sidang Tertutup dan Implikasinya terhadap Hak Publik." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(1).
- Tajudin, I., & Ardilla, M. 2021. "Implikasi Sidang Tertutup terhadap Hak Publik dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 8(1).

Ulfiyah Hasan 2020. Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Wijaya, R. 2020. "Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas Peradilan". *Jurnal Transparansi Hukum, 8 (3)*

Yulianti, S. 2022. "Dampak Persidangan Tertutup terhadap Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM dan Demokrasi, 11 (1)*

Lailatus Sururiyah 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)". Juris Studia Jurnal Kajian Hukum, 4 (3)

Benito Asdhie Kodiyat & Asmadi 2021. "Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19". De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 6 (2)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 13 ayat (1) yang mengatur bahwa persidangan harus terbuka untuk umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terutama Pasal 153 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam kasus kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak, persidangan dapat dilakukan secara tertutup.

D. Internet

BBC News Indonesia, "Reynhard Sinaga: Menjaga kerahasiaan proses persidangan di Inggris", bbc.com/indonesia/indonesia-51048796, diakses pada Jumat, 21 Maret 2025, pukul 14:00 WIB

BBC News Indonesia, "Tidak tahu, tidak kenal, tidak benar: Setya Novanto di sidang kasus korupsi e-KTP", bbc.com/indonesia/indonesia-41855534, diakses pada Jumat, 21 Maret 2025, pukul 14:15 WIB.

Farid-Wajdi.Com, "Indenpendensi Dan Akuntabilitas Peradilan", <https://farid-wajdi.com/detailpost/independensi-dan-akuntabilitas-peradilan>, di akses pada Rabu, 21 Mei 2025.

